

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN TIDAK HORMAT PADA
NOTARIS YANG DIPUTUS KARENA UTANG PIUTANG DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA
SBY)**

TESIS



Oleh:

ANTIKA FITRIATI

NIM : 21302100007

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN TIDAK HORMAT PADA
NOTARIS YANG DIPUTUS KARENA UTANG PIUTANG DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA
SBY)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



Oleh:

ANTIKA FITRIATI

N.I.M. : 21302100007

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN TIDAK HORMAT PADA
NOTARIS YANG DIPUTUS KARENA UTANG PIUTANG DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA
SBY)**

TESIS

Oleh:

ANTIKA FITRIATI

N.I.M : 21302100007

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIPN : 0607077601

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIPN : 0620046701

**ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN TIDAK HORMAT PADA
NOTARIS YANG DIPUTUS KARENA UTANG PIUTANG DALAM
KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA
SBY)**

TESIS

Oleh:

ANTIKA FITRIATI

N.I.M : 21302100007

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 Agustus 2023

Dan dinyatakan

Tim Penguji

Ketua


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIPN : 0620046701

Anggota


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIPN : 0615087903

Anggota



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIPN : 0615087903

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Magister Kenotariatan




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIPN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTIKA FITRIATI

NIM : 21302100007

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Analisis Yuridis Penghentian Tidak Hormat Pada Notaris Yang Diputus Karena Utang Piutang Dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang

Yang Menyatakan



ANTIKA FITRIATI

21302100007

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Antika Fitriati

NIM : 21302100007

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN TIDAK HORMAT PADA NOTARIS YANG DIPUTUS KARENA UTANG PIUTANG DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA.SBY)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,

Yang menyatakan,



(ANTIKA FITRIATI)

MOTTO

*”Benih tumbuh dalam keheningan, tetap pohon tumbang dengan suara keras.
Penghancuran memiliki kebisingan, tetapi penciptaan tenang ini adalah kekuatan
keheningan”*

Confucius



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada

1. *Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, karunia, serta perlindungan*

Tesis ini saya persembahkan kepada

2. *Kedua orangtua serta adikku yang kucintai, kusayangi, dan kubanggakan;*
3. *Almater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung khususnya*

Program studi magister kenotariatan



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya. Tak lupa sholawat serta sama senantiasanya tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN TIDAK HORMAT PADA NOTARIS YANG DIPUTUS KARENA UTANG PIUTANG DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN 20/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA SBY)”

Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Magister Kenotariatan (M.kn) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Saat penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan Tesis ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku dosen pembimbing;
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku ketua program studi magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program studi magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak dan ibu tim penguji yang telah berkenan untuk menguji tesis ini;
6. Seluruh bapak/ ibu dosen fakultas hukum program magister kenotariatan universitas islam sultan agung yang telah memberikan ilmu kenotariatan, mendukung, mempermudah urusan-urusan perkuliahan peneliti, memotivasi, memberikan nasihat, dan memberikan banyak ilmu-ilmu bermanfaat;
7. Seluruh bapak/ibu staff fakultas hukum program magister kenotariatan universitas islam sultan agung yang telah mendukung dan mempermudah urusan-urusan perkuliahan peneliti;
8. Kedua orang tuaku Bapak Harno dan ibu Eko Setyoningsih, juga adik-adikku Davia Maulida Suharno, Nakeisha Shaqi Hafizatul Khanza, Zevita Afriana Ainun Mahya, dan Queency Syahla Adzkiya Mahabbah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayangnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di fakultas hukum program kenotariatan universitas islam sultan agung;
9. Seluruh kawan-kawan fakultas hukum program magister kenotariatan universitas islam sultan agung yang telah saling mendukung, memberikan bantuannya, ilmunya yang menjadikan peneliti bisa menjadi pribadi yang berkembang dan menjadi dewasa lagi

Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, namun jasa baiknya menjadi faktor penentu dan keberhasilan penulisan dan penyelesaian penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna untuk dapat dikatakan karya penulisan tesis. Peneliti senantiasa berdoa semoga Allah SWT yang maha sempurna memberikan kesempurnaannya dalam manfaat dan kepentingan bagi sesama dalam pengembangan ilmu kenotariatan.



ABSTRAK

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang, tugas, dan larangan oleh negara yang terregulasi di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan notaris tidak diduduki sepanjang hidupnya tapi ada pemberhentian. Pemberhentian itu terbagi menjadi tiga yaitu: penghentian sementara, penghentian secara terhormat dan penghentian tidak hormat. penghentian tidak hormat salah satunya karena diputus pailit dan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Pasal 12 huruf a, ketentuan tersebut kabur dan ambigu, jika membahas kepailitan maka ketentuan yang digunakan adalah Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Kredit tetapi antara kedua Undang-Undang tersebut terjadi kekaburan, kekaburan itu dibagi menjadi empat yaitu dilihat dari politik hukumnya, subyeknya, obyeknya, dan akibat hukum yang timbul. tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penghentian tidak hormat jabatan notaris yang diputus pailit dalam konsepsi kepastian hukum, untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi hukum antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Kredit terkait penghentian notaris secara tidak hormat.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, metode pengumpulan data dengan studi pustaka dan dokumentasi, metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa, penghentian tidak hormat notaris karena putusan pailit sebagaimana dalam Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris menimbulkan multitafsir, ketidak pastian hukum. Antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 terjadi disharmoni sehingga Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran kredit tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak dapat menjadi dasar pemberhentian notaris.

Kata kunci: Penghentian tidak hormat, Notaris, Kepailitan

ABSTRACT

Notaries are public officials who are given authority, duties, and prohibitions by the state as regulated in the Notary Office Law. The notary office was not occupied throughout his life but there were dismissals. The dismissal is divided into three, namely: temporary suspension, honorable termination and dishonorable termination. Dishonorable termination, one of which is because it is terminated bankrupt and has permanent legal force as stipulated in Article 12 letter a, the provision is vague and ambiguous, if discussing bankruptcy, the provisions used are the Bankruptcy Law and Suspension of Credit Payment Obligations but between the two Laws there is a blur, the vagueness is divided into four, namely seen from the legal politics, the subject, its object, and the legal consequences arising. The purpose of this study is to determine and analyze the dishonorable termination of the notary position that was terminated bankrupt in the conception of legal certainty, to know and analyze the legal harmonization between the Notary Position Law and the Bankruptcy Law and Suspension of Credit Payment Obligations related to dishonorable termination of notaries.

This research method uses a type of normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data, the approach method used is a statutory approach and a conceptual approach, a data collection method with literature studies and documentation, the data analysis method used is qualitative analysis.

This writing can be concluded that, the disrespectful termination of notaries due to bankruptcy judgments as in Article 12 of the Notary Office Law gives rise to multiple interpretations, legal uncertainty. Between Law Number 2 of 2014 Amendments to Law Number 30 of 2004 and Law Number 37 of 2004 there was disharmony so that the Bankruptcy Law and the Suspension of Credit Payment Obligations had nothing to do with the Notary Position Law and could not be the basis for dismissal of notaries.

Keywords: Dishonorable Termination, Notary, Bankruptcy.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konsep	10
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A.	Tinjauan Umum Tentang Notaris	23
B.	Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	37
C.	Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	45
D.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Kepailitan	48
BAB III HASIL, PEMBAHASAN DAN AKTA LITIGASI		
A.	Analisis Yuridis Penghentian Tidak Hormat Jabatan Notaris Karena Diputus Pailit Menurut Konsepsi Kepastian Hukum	58
B.	Harmonisasi Hukum UUJN Dengan UU Kepailitan dan PKPU Terkait Penghentian Jabatan Notaris Secara Tidak Hormat	76
C.	Contoh Akta Litigasi Perjanjian Kredit.....	87
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA		



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Disharmoni UUJN dengan UUK dan PKPU	79
--	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dimensi politik dalam kajian hukum adalah melihat adanya keterkaitan yang sangat erat antara hukum dan politik, bahkan ada yang menyebutkan *law as a political instrumen* yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan suatu kajian tersendiri yang disebut politik hukum. Sebagai negara hukum setiap perbuatan atau tindakan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional sekaligus instrumen utama penciptaan hukum dalam pembaharuan hukum. Politik hukum berperan sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional Indonesia.

Politik hukum suatu perundang-undang pertama kali bisa dilihat dalam konsideran. Hukum dibentuk bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian, kesejahteraan, ketertiban, dan kedamaian. Saat membentuk hukum pemerintah diwajibkan dapat menggali nilai-nilai dan norma-norma dari masyarakat dimana hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang (*volkgeits*). Sehingga terciptanya konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif yaitu produk hukum mencerminkan keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicitakan dalam suatu negara tersebut (*ius constituendum*).¹ Seringkali pembentukan hukum belum berjalan sesuai yang diharapkan, karena pembentukan hukum seringkali dipengaruhi kepentingan politik suatu kaum masyarakat. Sebab hukum sebagai produk politik, jika hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat lembaga legislatif yang merupakan institusi kunci (*key institutions*) maka tidak ada seorangpun yang dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia merupakan kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing baik dalam kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuasaan politik yang terbesar.² Sehingga menimbulkan peraturan yang tidak pro-rakyat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.³ Dalam melaksanakan jabatannya notaris perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Lahirlah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dilatarbelakangi sebagaimana tertuang di konsideran untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Dalam menjalankan jabatannya notaris memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Dalam hukum administrasi wewenang

¹ Moh. Mahfud MD, 2023, *Politik hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 9.

² Ibid., hal 5.

³ R.I., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang "Jabatan Notaris"*, Pasal 1 ayat 1.

bisa diperoleh secara atribusi, delegasi atau mandat.⁴ Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) sampai Pasal 15 ayat (3) UUJN-P, berdasarkan Pasal tersebut kewenangan notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, dimana wewenang diciptakan dan diberikan langsung oleh UUJN. Kewenangan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3), dibagi menjadi tiga yaitu kewenangan umum notaris, yaitu membuat akta bukan membuat surat yang sesuai dengan keinginan para pihak dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna, kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana Pasal 15 ayat (2) dan kewenangan notaris yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai huruf k UUJN-P, yang jika dilanggar akan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN. Dan larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris sebagaimana dalam Pasal 17 huruf a sampai huruf i UUJN-P, jika larangan ini dilanggar maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 85 UUJN.

Notaris dalam menjalankan profesinya jika tidak sesuai dengan kewenangan, kewajiban, dan larangan akan mendapatkan sanksi, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat berupa teguran lisan atau tertulis, sanksi

⁴ Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 78.

pemberhentian sementara, sanksi pemberhentian dengan hormat hingga sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Ketentuan mengenai notaris diberhentikan sementara diatur dalam Pasal 9 UUJN-P, dan ketentuan mengenai notaris diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Pasal 9 ayat 1 huruf a menjelaskan bahwa notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Pasal 12 huruf a UUJN menjelaskan bahwa notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dipertegas notaris yang dapat diberhentikan secara tidak hormat dalam Pasal 13 UUJN yang berbunyi “notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.⁵

Persoalan notaris Pailit dan PKPU yang diatur dalam UUJN tidak ditemukan dalam bagian konsideran maupun penjelasan atau ketentuan yang mengatur lebih rinci seperti faktor apa notaris dipailitkan, karena tidak menjalankan kewenangan, kewajiban sebagaimana dalam UUJN atau ada faktor lain termasuk dalam konsideran UUJN. Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 24 dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) yang

⁵ R.I., *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004* Tentang “Jabatan Notaris”, Pasal 13.

memberikan batasan bahwasanya debitur tetap cakap hukum dan memberikan garis besar untuk debitur tidak berhak menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Adanya pengecualian harta pailit yang diatur dalam Pasal 22 UUK PKPU yang mana uang yang diperoleh dari hasil penggajian suatu jabatan bukan sebagai objek harta pailit. Namun perlu dipaparkan bahwasanya UUK PKPU terbentuk dengan latar belakang perkembangan perekonomian dan perdagangan yang semakin pesat sehingga menimbulkan banyak masalah utang piutang di masyarakat. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam konsiderannya pun tidak ada mempertimbangkan suatu Profesi, Jabatan, apalagi tentang Notaris.

Namun demikian dari pemaparan diatas terlihat jelas akan inkonsisten mengenai penghentian secara tidak hormat jabatan notaris akibat suatu putusan. Dari konsideran tertulis jelas kewenangan, kewajiban dan larangan notaris sebagaimana tertulis dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN-P tidak ada satu katapun yang membahas mengenai kepailitan dan PKPU begitu juga dengan ketentuan umumnya namun tiba-tiba muncul dalam Pasal 9 dan Pasal 12 huruf a mengatur mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian tidak hormat akibat Kepailitan dan PKPU. Dari Pasal 9 UUJN-P dan Pasal 12 huruf a UUJN tidak tercerminkan adanya asas kejelasan rumusan dalam pemilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas sehingga menimbulkan berbagai interpretasi. Seharusnya semua peraturan perundang-undangan yang terhubung satu dengan yang lain berdasarkan teori harmonisasi aturan perundang-undangan, dan berdasarkan politik hukum, maka harus

menjadi pertimbangan hukum dan harus termuat atau tercantum dalam konsideran peraturan perundang-undangan tersebut.

Jika membahas mengenai pailit maka ketentuannya harus mengacu pada UUK PKPU yang secara *lex specialis* sebagai norma hukum yang tidak dapat dipisahkan. Antara UUJN dan UUK PKPU dalam kondisi notaris dinyatakan pailit ada benturan yang memiliki implikasi hukum yang berbeda, dalam konsideran masing-masing tidak adanya keterkaitan. Dalam Pasal 12 a UUJN dengan Pasal 24 UUK PKPU.

Keputusan pailit bagi notaris tentu saja sangat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi notaris. Hal ini bertentangan asas *going concern* sebagaimana ketentuan Pasal 104 UUK PKPU bahwa pernyataan pailit tidak menghalangi kelangsungan usaha untuk beroperasi sebagaimana biasanya.⁶ Ditambah dengan teori hukum kepailitan modern yang diusung Donald R. Korobkin yang menyatakan teori hukum kepailitan modern bernama “*valuebased theory*” mengidealkan hukum kepailitan semata-mata bertujuan untuk merespon masalah pembayaran utang secara kolektif atau menyelesaikan kesulitan finansial, akan tetapi tujuan utama hukum kepailitan adalah memulihkan keadaan finansial debitor.⁷

Kasus DC dalam perkara putusan nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby dimana Notaris DC yang memiliki usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya telah melakukan perbuatan hukum, utang atas nama pribadinya. Akan tetapi dalam menjalankan kegiatan usahanya terjadi kesulitan

⁶ Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 283.

⁷ *Ibid.* hal. 274.

yang berakibat utangnya tidak dibayar tepat waktu sehingga melakukan melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada pengadilan niaga Surabaya yang dimohonkan untuk dirinya sendiri. Permohonan PKPU yang diajukan dikabulkan dengan keluarnya putusan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sementara yang bersangkutan juga memangku jabatan notaris. Dengan adanya peristiwa tersebut Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Wilayah (MPW) Jawa Timur melaporkan Notaris DC untuk diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usulan majelis pengawas pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam persoalan kepailitan terhadap notaris dengan judul

“ANALISIS YURIDIS PENGHENTIAN TIDAK HORMAT PADA NOTARIS YANG DIPUTUS KARENA UTANG PIUTANG DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 20/PDT.SUS-PKPU/2020/ PN NIAGA SBY)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis penghentian tidak hormat notaris yang diputus karena utang-piutang dalam konsepsi kepastian hukum?

⁸ Dhimas Ginanjar, *Majelis Pengawas Laporan Notaris DC untuk diberhentikan*, 27 Juli 2020, <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01280990/majelis-pengawas-laporkan-notaris-devy-chrisnawati-untuk-diberhentikan> diakses tanggal 24 Juli 2023, pukul. 10.20.

2. Bagaimana harmonisasi Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terkait penghentian jabatan notaris secara tidak hormat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dinyatakan diatas untuk mengarahkan penelitian diperlukan adanya tujuan dari suatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif dan merupakan pernyataan-pernyataan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut.⁹ Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penghentian tidak hormat notaris yang diputus karena utang piutang dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi hukum antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terkait penghentian jabatan notaris secara tidak hormat

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dapat diuraikan dalam dua hal, pertama manfaat dari segi akademik yaitu menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dan kedua manfaat dari segi praktik yaitu berupa sumbangsih bagi masyarakat atau dunia praktek terhadap suatu hal yang berkaitan dengan hukum.¹⁰ Salah satu faktor

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, PT Raja Grasindo Persada, Jakarta, hal. 108-119.

¹⁰ Meray Hendrik Mezak, 2006, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Harapan*, Vol. 5, No 3, hal. 95. <https://adoc.pub/jenis-metode-dan-pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html> diakses pada tanggal 24 Agustus pukul 06.04 WIB

pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian tersebut. Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberi manfaat atau faedah, baik secara tertulis maupun praktis.¹¹ Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengemban ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang mengatur tentang Kepailitan dan PKPU dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan ataupun rujukan dalam penelitian lanjutan dalam bidang hukum kenotariatan serta yang mengatur didalamnya.

2. Manfaat Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan saran serta praktis kepada pemerintah selaku pemegang *Key Institutions* yang berwenang dalam membuat, menyusun dan merekonstruksi Peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris kedepan dapat lebih memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan untuk para notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹¹ Nunik Nuryati, 2010, *Pelaksanaan Penyusunan Program Legislasi Daerah Kota Surakarta untuk Menjunjung Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hal. 8.

- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai kepailitan dalam Jabatan Notaris sehingga masyarakat tidak dengan mudah mengaitkan kepailitan konsep UUK dan PKPU dengan Jabatan Notaris.

E. Kerangka Konsep

Kerangka konsep berupa definisi-definisi dari kata-kata variable atau kunci di dalam judul tesis, maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya oleh penulis, sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami secara jelas dan harus menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).¹²

1. Analisis yuridis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹³ Sedangkan yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukum, secara hukum.

Analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.¹⁴

2. Jabatan

¹² Tim Pedoman Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, UNISSULA Press, Semarang, hal 19.

¹³ Tim Penyusun, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 59.

¹⁴ Analisis Yuridis, 2023, Pada KBBI Daring, dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses tanggal 24 Juli 2023, Pukul 15.04.

Menurut arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.¹⁵

Menurut E. Utrecht, jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).¹⁶

Menurut Wursanto, jabatan diartikan sebagai kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai dalam susunan suatu organisasi.¹⁷

3. Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini departemen kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, akte, dsb.¹⁸

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁹

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi hukum dan karena itu dalam diri seorang notaris melekat profesionalitas (mutu keilmuannya) yang memadai dan integritas moral yang baik.²⁰

4. Pailit

¹⁵ Tim Penyusun, Op. Cit., hal. 604.

¹⁶ Utrecht, E., 1963, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hal. 159.

¹⁷ Wursanto, 1991, *Manajemen Kepegawaian 1*, Kanisius, Yogyakarta, hal.

¹⁸ Tim Penyusun, Op. Cit., hal. 1079.

¹⁹ R.I., *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 1.

²⁰ Sam Dwi Zulkarnaen, 2008, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Melaksanakan Jabatannya*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 4.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²¹

Pailit menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditor nya.²²

Pailit berhubungan dengan berhentinya pembayaran dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dan berhentinya pembayaran tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun permintaan pihak ketiga.²³

5. Kepastian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepastian memiliki arti ketentuan, ketetapan sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai

²¹ R.I., *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, tentang “Kepailitan dan PKPU”, Bab I, Pasal 1 Angka 1.

²² Victor Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 18.

²³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hal. 33.

perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.²⁶

F. Kerangka Teori

Kerangka teoretik adalah suatu model yang menerangkan bahwa hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam

²⁴ Aji Prasetyo, *Kepastian Hukum, Putusan Bertentangan dan Independensi Hakim*, 1 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64c5dfeb2d1ea / kepastian-hukum--putusan-bertentangan-dan-independensi-hakim/> diakses tanggal 24 Juli 2023, pukul. 09.00.

²⁵ Dominikus Ratio, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal. 145.

suatu masalah tertentu.²⁷ Berikut adalah teori yang menurut penulis sesuai dengan masalah dari tesis ini:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:²⁹

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan

²⁷ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mega Cakrawala, Yogyakarta, hal. 289.

²⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25.

²⁹ Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, 2022, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*, Qiara Media, Pasuruan, hal. 179-180.

pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dalam pengadilan administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Philipud M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:³⁰

- a. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak manusia.

³⁰ Philipus M. Hadjon, Op. Cit., hal. 19.

- b. Prinsip negara hukum. Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

2. Teori kepastian hukum

Menurut Michael Jefferson, ada empat syarat untuk menjadikan konsekuensi yang ada dalam prinsip dan metode legalitas untuk tercapainya kepastian hukum, yaitu:³¹

- a. Hukum tidak boleh samar;
- b. Badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif;
- c. Badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru;
- d. Kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat;

Dari keempat unsur diatas juga dikategorikan secara garis besarnya, dapat dikatakan tercapainya kepastian hukum terbagi atas dua unsur, yaitu:³²

- a. Hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir.
- b. Kekuasaan itu tidak boleh secara semata-mata menerapkan hukum yang retroaktif dan tetap kukuh menerapkan hukum yang retroaktif dan tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas. Kemudian di ikuti

³¹ E. Fernando M. Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, hal 153, dikutip dari Michael Jefferson, 1992, *Criminal Law*, Pitman Publishing, London, hal. 3.

³² *Ibid.* hal. 3-4.

dengan sebuah struktur kekuasaan yang berdasarkan *trias politica*, sehingga menjamin adanya kepastian hukum.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.³³

2. Metode Pendekatan

Penelitian tesis ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.³⁴ Hal tersebut dilakukan penulis sebab peraturan perundang-undangan menjadi titik fokus utama dalam penelitian.

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan0pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

³³ Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 51.

³⁴ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Op. Cit.*, hal. 133.

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁵

3. Jenis dan sumber data

Jenis dan Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³⁶ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 135.

³⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67.

³⁷ *Ibid.*

hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁸

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Indeks Komulatif dan seterusnya.³⁹

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada jenis penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian tesis dengan jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hal. 54.

berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll).⁴⁰

- b. Studi dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.⁴¹ Dokumen dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/Pn Niaga Sby.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menguraikan dan mengolah data-data yang terkumpul pada penelitian ini adalah dengan uraian kualitatif digunakan dalam metode menguraikan data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.⁴² Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.⁴³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memperjelas penulisan tesis yang berjudul analisis yuridis penghentian tidak hormat pada notaris yang

⁴⁰ M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.27.

⁴¹ Arikunto, 2006, *Metodelogi Penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta, hal. 158.

⁴² Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 77-78.

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35.

diputus karena utang piutang dalam konsepsi kepastian hukum (studi kasus putusan nomor 20/pdt.sus-PKPU/2020/Pn Niaga Sby. Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menyajikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini penulis menyajikan tentang upaya menjawab pertanyaan penelitian secara umum menguraikan pertanyaan peneliti secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Menyajikan mengenai berbagai doktrin hukum atau pendapat yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan uraian terhadap variable-variable penemuan penulis tentang Notaris, Kepailitan, Kepastian Hukum dan hukum islam tentang kepailitan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis memaparkan hasil penelitian, pembahasan dan pembuatan akta berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya. Bab ini tersusun atas kesimpulan yang dipaparkan dalam penelitian hukum ini didasarkan atas pengujian dan uraian yang dilakukan di dalam proses penelitian, dan dapat juga disertai dengan saran dan rekomendasi yang berisi hal-hal yang diperlukan dalam rangka perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah dan pengertian Notaris

a. Sejarah Notaris

Notaris merupakan cabang profesi hukum yang sudah ada sejak lama. Notaris di Indonesia yang dikenal saat ini bukan notaris yang lahir dari bumi Indonesia. Apa bila ditelusuri profesi notaris berasal dari kata *notarius*, yaitu istilah yang muncul pada Zaman Romawi kuno yang diberikan untuk orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. *Notarius* dikenal luas sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka.⁴⁴

Secara historis, sejarah Zaman pra sejarah, manusia sudah mengenal tulisan dengan kepandaian menulis itu orang suka mencatat hal-hal dianggap penting.⁴⁵ Pada Zaman Romawi kuno pun orang sudah mengenal “penulis umum” (*publieke schrijvers*), semacam “badal” (*zaakwaarnemers*), yang pada Zaman sekarang dikenal dengan sebutan atau fungsi sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁴ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1993, hal 13.

⁴⁵ Komar Andasmita, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal 9.

⁴⁶ *Ibid.*

- 1) “*Notarius*” (semacam penulisan steno), berasal dari perkataan “*notae*”.
- 2) “*Tabularius*” (asal kata dari *tabula*, yaitu papan dimana penulis itu mencatat), dan
- 3) “*Tabelio*” atau “*tabelliones*”, yang mengingat pekerjaan/jabatan/fungsinya mirip (walaupun banyak perbedaannya) dengan “notariat” pada Zaman kita sekarang dan mendapat perhatian dari Kaisar Justinianus (527-565 masehi).

Perbedaan antara *tabularii*, *tabelliones*, dan *notarii* menjadi kabur dan akhirnya ketiga sebutan tersebut menjadi satu, yaitu “*notarii*”.⁴⁷

Keberadaan suatu lembaga notariat tidak hanya berkembang di Itali saja melainkan dapat ditelusuri dari negara lain, misalnya Prancis. Kemunculan notaris di Prancis terjadi ketika Raja Lodewijk mengangkat notaris sebagai pejabat (*ambtenaar*) meskipun hanya berlaku khusus di Kota Paris. Selanjutnya pada tahun 1304 Raja Philips mengangkat para notaris di seluruh Prancis serta menetapkan perangkat hukumnya yang berupa peraturan perundang-undangan mengenainya.⁴⁸

Berawal dari Belanda dijajah Prancis pada periode tahun 1806 sampai 1813 oleh Raja Louis Napoleon. Sebagai negara jajahan Prancis, Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya latin yang dianut oleh Prancis. Melalui dekrit kaisar tertanggal 8 Nopember 1810 dan tertanggal 1 Maret 1811 berlakulah Undang-Undang Kenotariatan

⁴⁷ *Ibid.* hal 10.

⁴⁸ Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, hal. 8.

Prancis di Belanda. Peraturan buatan Prancis ini (25 *ventose an XI* (16 Maret 1803)) sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang mengatur kenotariatan di Belanda.

Setelah Belanda lepas dari kekuasaan Prancis pada tahun 1813, peraturan buatan Prancis ini tetap dipakai sampai pada saat Belanda mengeluarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Pada dasarnya Undang-Undang Jabatan Notaris atau *Wet op het Notarisambt* (*Notariswet*) tetap mengacu pada Undang-Undang buatan Prancis sebelumnya (*Ventosewet*) dengan penyempurnaan pada beberapa Pasal misalnya tentang penggolongan notaris, dewan pengawas, masa magang, dan proses teknis pemuatan akta.

Undang-Undang yang berlaku saat Belanda menjajah Indonesia bukan hasil dari penyempurnaan Undang-Undang kenotariatan Prancis justru yang digunakan adalah peraturan lama yang dipakai Belanda sebelum dijajah Prancis. Baru pada tahun 1806, peraturan yang senada dengan peraturan kenotariatan Belanda (*notariswet*) berlaku dengan dikelurkannya Peraturan Jabatan Notaris (PJN) pada 1 Juli 1860. Jadi Undang-Undang Kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang, dulunya berakar dari peraturan kenotariatan Prancis yang berlaku di Belanda kemudian disempurnakan. Peraturan jabatan notaris adalah copie dari Pasal-Pasal dalam *notariswet* yang berlaku di negara Belanda.

Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan beradanya *Oost Indische Compagnie*, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang dikenal dengan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) Di Indonesia. Pada waktu itu Jan Pieterszoon Coen sebagai gubernur jenderal di Jacatra (Jakarta), untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang notaris yang disebut *Notarium Publicum*. Pada 27 Agustus 1920 mengangkat Melchior Kerchem yang merupakan seorang sekretaris dari "*college van schepenen*" di Jacatra untuk merangkap sebagai notaris yang berkedudukan di Jakarta. Tugas Melchior Kerchem dalam tugasnya sebagaimana surat pengangkatan yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*) surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu di kotapraja.⁴⁹ Pada tahun 1925 Jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan sekretaris college van schepenen, dengan dikeluarkannya instruksi untuk para notaris pada tanggal 16 Juni 1925. Instruksi ini terdiri dari 10 Pasal, antara lain menerapkan bahwa notaris wajib merahasiakan semua apa yang ia kerjakan maupun informasi yang

⁴⁹ Komar Andasmita, Op. Cit., hal. 37.

diterima dari kliennya serta tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.⁵⁰

Pada tanggal 7 maret 1922 dikeluarkan *instuctie voor de notarissen residerende in nederlands indie staatsblad* tahun 1822 nomor 11. Pasal 1 instruksi mengatur mengenai batas-batas dan wewenang dari seorang notaris, dan juga menegaskan notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan, dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinan yang sah dan benar.⁵¹

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai Jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *instructive voor de notarissen residerende in nederlands indie*, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *reglemen op het notaris ambt in nederlands indie* (stbl. 1860:3)

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang dasar 1945 yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut

⁵⁰ Raden Soegondo Notodisoerjo, Op. Cit., hal. 23.

⁵¹ G. H. S. Lumbang Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 20.

Undang-Undang dasar ini”.⁵² Ini berarti bahwa ketentuan yang berlaku pada Zaman Hindia Belanda, khususnya tentang jabatan notaris masih berlaku di Indonesia. Dengan tujuan untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam Jabatan Notaris.

Peraturan Jabatan Notaris yang ditetapkan pada masa kemerdekaan (dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1965) yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara yang terdiri dari 9 Pasal dan ditetapkan pada tanggal 13 November 1954.

Era reformasi merupakan era perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi telah dimulai sejak tahun 1997 yang lalu. Latar belakang lahirnya era reformasi adalah tidak berfungsinya roda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang politik, ekonomi dan hukum. Sehingga dengan adanya reformasi, maka penyelenggara negara berkeinginan untuk melakukan perubahan secara radikal (mendasar) dalam ketiga bidang tersebut.⁵³ Dalam bidang hukum diarahkan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan penegakan hukum (*Law Of Enforcement*). Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru guna menggantikan peraturan lama produk pemerintahan Hindia Belanda diganti dengan peraturan baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, rasa keadilan, dan budaya hukum

⁵² R.I., *Undang-Undang Dasar 1945*, tentang “Aturan Peralihan”, Pasal 2.

⁵³ Salim H.S., 2011, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

masyarakat Indonesia. Pada era ini telah banyak dihasilkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang kenotariatan, meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut ditetapkan dalam Berbagai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Pengertian Notaris

Guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang wajib mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Undang-Undang Jabatan Notaris telah mempergunakan secara bersama-sama institusi notaris sebagai jabatan dan sebagai profesi, istilah tersebut disamakan penggunaannya seperti tersebut dalam konsideran menimbang huruf c yaitu bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*officium nobile*),

dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang.⁵⁴

Notaris adalah Pejabat Umum (*openbare ambtenaar*), ia bukan pegawai menurut Undang-Undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.⁵⁵ Notaris bukan pegawai yang tersusun dalam suatu struktur birokrasi dengan pola hubungan yang hierarkis. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 2 UUJN yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Pengangkatan notaris dilakukan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUJN-P, yakni:⁵⁶

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (duapuluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata dua kenotariatan;

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit., hal. 25.

⁵⁵ Komar Andasmita., Op. Cit., hal. 45.

⁵⁶ R.I., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 3.

- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (duapuluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris dan;
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewajiban dari pemerintah. Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata.⁵⁷

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan yang luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan garis besarnya notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.

⁵⁷ Dody Radja Waluyo, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat Edisi Oktober-Desember, hal. 63.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Memiliki integritas moral yang mantap
- 2) Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri
- 3) Sadar akan batas-batas kewenangannya
- 4) Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Berbicara tentang tugas seorang notaris adalah melayani masyarakat sebagai pejabat umum dalam membuat bukti otentik di dalam bidang keperdataan yang berbentuk akta-akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewenangan, kewajiban, dan larangan. Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN-P yang mengatakan bahwa:⁵⁹

“notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kewenangan lain yang dimiliki notaris dijelaskan di dalam Pasal 15 ayat 2 ditambah Pasal 15 ayat 3 yaitu:⁶⁰

⁵⁸ Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, hal, 93.

⁵⁹ R.I., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 15 ayat 1.

⁶⁰ R.I., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 15 ayat 2.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menerapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Kewenangan sebagaimana diatas juga ada kewenangan lain selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶¹

kewenangan sebagai mana disebutkan diatas notaris juga memiliki kewajiban dalam menjalankan jabatannya meliputi:⁶²

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

⁶¹ R.I., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 15 ayat 3.

⁶² R.I., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 16 ayat 1.

- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris tentu disertai dengan larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya. Larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 17 UUJN-P, meliputi:⁶³

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. merangkap sebagai pegawai negeri
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e. merangkap jabatan sebagai advokat
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta

⁶³ R.I., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 17 ayat 1.

- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan lain, selain larangan diatas juga diatur Pasal 52 UUJN mengenai, notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk dirinya sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan, hubungan darah baik garis keturunan lurus ke bawah sampai ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Guna menghindari terjadinya keberpihakan dan penyalahgunaan jabatan karena notaris bersifat mandiri dan berkewajiban tidak berpihak.

Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. notaris ditentukan wilayah jabatannya sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu notaris hanya berwenang membuat akta dalam wilayah jabatannya untuk memberi kepastian hukum. Akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.⁶⁴

⁶⁴ G.H.S Lumban Tobing, op. cit., hal. 49-50.

Pembatasan atau larangan notaris ditetapkan untuk menjaga notaris dalam menjalankan praktiknya dan tentunya akan lebih bertanggung jawab terhadap segala tugas serta kewajiban serta menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, yang diambil dari bahasa Belanda “*failliet*”. Istilah “*failliet*” sendiri berasal dari bahasa Prancis “*faillite*” yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan).⁶⁵ Istilah “*bankruptce*” dalam bahasa Amerika Serikat berarti suatu perusahaan dikatakan bangkrut apabila neraca menunjukkan pasiva rendah atau tidak seimbang aktivasinya atau kondisi finansial perusahaan tidak sehat.⁶⁶

Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah “sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”⁶⁷

⁶⁵ Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 18.

⁶⁶ Ronaldo, 2022, *Hukum Bisnis*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hal. 133.

⁶⁷ R.I., *Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 1 ayat 1.

2. Tujuan Kepailitan

Tujuan kepailitan adalah pembayaran utang debitor yang dilakukan secara kolektif dengan melakukan penjualan (likuidasi) atas seluruh harta debitor yang telah menjadi harta pailit dibawah sita umum.⁶⁸

Menurut profesor Radin, dalam bukunya *the nature of bankruptcy* tujuan umum dari hukum kepailitan adalah menyediakan suatu forum kolektif untuk mengklasifikasikan (memilah-milah) hak-hak dari berbagai penagih (kreditor) terhadap harta kekayaan debitor yang tidak cukup nilainya.⁶⁹

Menurut Levinthal tujuan utama dari hukum kepailitan (*bankruptcy*) adalah:⁷⁰

- a. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya;
- b. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditemukan mengenai beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:⁷¹

⁶⁸ Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan Pengurus dan Pembersihan Harta Pailit*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 408.

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, hal. 4. dikutip dari Warren, Elizabeth, "Bankruptcy Policy" dalam Epstein et al., *Bankruptcy*, St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1993.

⁷⁰ *Ibid.*

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
- b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaan dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Ketiga hal tersebut yang menjadi tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang merupakan produk hukum nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum.

Tujuan-tujuan dari hukum kepailitan Dapat dinyatakan adalah⁷²

- a. Melindungi para kreditor konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa “semua harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitor”, yaitu dengan cara

⁷¹ *Ibid.* hal. 28.

⁷² *Ibid.* hal. 29-31.

memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitor. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para kreditor terhadap harta debitor berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang kepailitan, maka akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapatkan bagian lebih banyak dari pada kreditor yang lemah.

- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada para kreditor konkuren atau unsecured creditors berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing). Di dalam hukum Indonesia Asas *Pari Passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUH Perdata.
- c. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitor pailit, maka debitor menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitor berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).
- d. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, kepada debitor yang beritikad baik memberikan perlindungan dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan

Amerika Serikat, seorang debitor perorangan (individual debtor) akan dibebaskan dari utang – utangnya setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya selesai. Untuk debitor yang nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang- utangnya kepada para kreditornya tersebut, tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang – utang tersebut. Kepada debitor tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh financial fresh start. Debitor tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang – utang yang menggantung dari masa lampau sebelum putusan pailit. *Financial fresh start* hanya diberikan kepada debitor pailit perorangan dan tidak diberikan kepada debitor badan hukum. Jalan keluar yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang pailit ialah membubarkan perusahaan debitor yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2007, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitor, baik debitor perorangan maupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat Undang-Undang yang belum lunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya. Penjelasan umum dari Undang-Undang tersebut menyatakan “Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-

utangnya”. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang belum lunas.

- e. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- f. Memberikan kesempatan kepada debitor dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor. Dalam *Bankruptcy Code* Amerika Serikat, hal ini diatur di dalam Chapter 11 mengenai Reorganization. Di dalam Undang-Undang kepailitan Indonesia kesempatan bagi debitor untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang- utangnya dengan para kreditornya diatur dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

3. Asas-Asas Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa Undang-Undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas yang diadopsi oleh Undang-Undang Kepailitan

dan Penundaan kewajiban pembayaran utang yang terdapat dalam penjelasan umum, “antara lain” yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja yaitu:⁷³

- a. Asas keseimbangan. Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.
- b. Asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
- c. Asas keadilan. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.
- d. Asas integritas. Asas integritas dalam undang-undang ini mengandung pengertian-pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum

⁷³ *Ibid.* hal. 94.

materiil nya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

4. Syarat-Syarat Pailit

Syarat pailit merupakan tolak ukur bagi pengadilan yang akan menetapkan kepailitan debitur, apakah permohonan pailit yang diajukan oleh debitur maupun kreditur sudah memenuhi syarat untuk menetapkan debitur pailit. Syarat kepailitan yang diatur dalam UUK PKPU Pasal 2 ayat 1 yaitu⁷⁴

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁷⁵

- a. Debitur yang diajukan permohonan pailit harus paling sedikit mempunyai dua kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

⁷⁴ R.I., *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 2 Ayat 1.

⁷⁵ Mosgan Situmorang, 2021, *Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU*, Balitbangkumham Press, Jakarta, hal. 24

Semua syarat pailit tersebut juga harus dapat dibuktikan secara sederhana dalam proses persidangan. Sebagaimana diatur pada Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Apabila dalam proses persidangan terdapat fakta dan keadaan yang tidak sederhana atau rumit, yang ada kaitannya dengan pembuktian terhadap tiga syarat tersebut, maka hakim akan menyatakan perkara kepailitan tersebut menjadi kewenangan pengadilan negeri, bukan kewenangan pengadilan niaga. Namun jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa tiga syarat dinyatakan pailit telah terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan.

C. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁷⁶

Kepastian hukum merupakan salah satu alat hukum untuk mencapai tujuan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Bentuk konkrit dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu

⁷⁶ Dominikus Rato, Op. Cit., hal. 59.

perbuatan tanpa memandang objek yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang di Indonesia dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Kepastian hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.⁷⁷

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁷⁸

Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk

⁷⁷ Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015, hal. 24. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/KaadilanKepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-100PUUX2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-TentangKetenagakerjaan>

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 158.

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁷⁹

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yaitu sesuatu yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ialah premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusinya. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Maka dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.⁸⁰

Kepastian ialah nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak berarti apa-apa, tidak memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan

⁷⁹ C.S.T Kansil, et al., 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata, Jakarta, hal. 385.

⁸⁰ Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 8.

orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.⁸¹

D. Tinjauan Hukum Islam tentang Kepailitan

Terminologi Islam dapat dilihat dalam al-Qur'an yang merupakan kata benda dan berasal dari kata kerja *salima*.⁸² Akarnya adalah *sin lam mim:s-I-m*.⁸³ Bila dari akar kata ini terbentuk kata-kata *salm*, *silm*, dan sebagainya.⁸³ Bila ditelusuri terminologi islam dalam Al-Qur'an terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٣

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. (diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (demikian pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁸⁴.

⁸¹ Jaka Mulyata, Op. Cit., hal. 26.

⁸² Mohammad Saud Ali, 2001, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafinso Persada, Jakarta, hal. 19.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, *Al-Qur'an Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*, Lajnah Penafsiran Mushaf AL-Qur'an, Jakarta, hal. 145.

Surat Al-Maidah diatas memiliki arti agama yang diridhai Allah adalah Islam. Selain itu juga dalam Q.S. Ali-Imran ayat 19 memiliki korelasi dengan Q.S. Al-Maidah mengenai agama yang diridhai Allah adalah islam. Q.S. Ali-Imran ayat 19 yang artinya : “sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian diantara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungan-Nya.⁸⁵

Arti islam sebagai agama adalah agama yang telah diutuskan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk membagikan dan menguntungkan manusia. Agama islam yang membawa *rahmatan lil alamin* bersumber dari Al Qur'an dan Hadits.⁸⁶

Islam tidak mengenal adanya pemisahan antara agama dengan hukum dan hukum dengan kesusilaan. Tidak adanya pemisahan tersebut di karenakan hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama. Tidak adanya pemisahan tersebut dikarenakan dalam agama Islam terdapat 3 (tiga) komponen utama yang menjadi inti ajaran Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak.⁸⁷

Tiga komponen utama dalam Islam tersebut merupakan suatu sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri. Akidah mengenai iman dan keyakinan, syariah mengenai hukum dan akhlak

⁸⁵ *Ibid.* hal 68.

⁸⁶ Lucky Dafira Nugroho, 2021, *Hukum Kepailitan Syariah di Indonesia*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hal. 38.

⁸⁷ *Ibid.* hal 39.

mengenai moral yang mengatur segala tingkah laku manusia dalam berbagai hubungan, baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, masyarakat, benda atau makhluk lainnya.⁸⁸

Akidah Islam adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah, dengan tidak memerlukan timbangan (lebih dulu).⁸⁹ Akhlak mempunyai kedudukan sangat penting dalam islam, yang merupakan hasil dari iman dan ibadah. Akidah merupakan fundamen dalam kehidupan islam, sedangkan ibadah adalah manifestasi daripada iman (akidah) dimana kualitas akidah seseorang dapat dilihat dari implementasi ibadah sehari-harinya.

Syariah memberi arti hidup yang harus dilalui atau perundangan yang harus dipatuhi oleh seorang islam.⁹⁰ Syariah mencakup dua hal yaitu mengenai ibadah dan muamalah. Ibadah mengatur mengenai hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Sedangkan muamalah mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungannya serta muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.

Istilah hukum islam seringkali di sandingkan dengan istilah syariah dan fiqih. Menurut imam Asy Syatibi di dalam kitabnya Al Muwafaqat menjelaskan bahwa syariah adalah ketentuan-ketentuan hukum yang membatasi perbuatan, perkataan, dan kepercayaan (keimanan) orang-orang

⁸⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2001, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 28.

⁸⁹ Sayyid Sabiq, 1986, *Aqidah Islam* terjemahan Moh. Abdai Rathony, Diponegoro, Bandung, hal. 17.

⁹⁰ Abd. Shomat, 2012, *Hukum Islam: Penormalan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 80.

mukalaf (orang yang dibebani hukum).⁹¹ Para fuqaha menyampaikan bahwa syariah dipergunakan sebagai nama bagi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya supaya mereka percaya, mengamalkan, dan berbuat baik dalam kehidupannya baik yang berkaitan dengan amal perbuatan, akidah kepercayaannya maupun akhlak.⁹² Syariah dan fiqih merupakan dua hal yang memiliki satu makna yaitu merujuk pada hukum islam.

Hukum Islam adalah representasi pemikiran islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan islam, dan intisari dari islam itu sendiri.⁹³ Hukum islam terdapat tiga dimensi yang diatur yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya hubungan antar manusia baik hubungan secara individu maupun komunal (kemasyarakatan), dan hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitarnya.⁹⁴

Hukum islam yang terkait dengan aspek amaliah terdiri atas dua cabang utama yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya. Sedangkan hukum muamalah adalah hukum yang mengatur manusia dengan sesamanya.

a. Pengertian pailit menurut hukum islam

Beberapa kitab yang berisi kumpulan hadits seperti kitab hadits Shahih Bukhari, Shahih Muslaim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi

⁹¹ Masduha Abdurrahman, 1992, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalah)*, Central Media, Surabaya, hal. 20.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Joseph Schacht, 2010, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemahan Joko Supomo, Nuansa Cendekia, Bandung, hal. 21.

⁹⁴ Lucky Dafira Nugroho, Op. Cit., hal 47.

serta kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-‘Asqalani ada beberapa hadits yang menjadi dasar hukum mengkontruksi hukum kepailitan syariah di Indonesia. Para fiqih islam menyampaikan keadaan pailit disebut *at-taflis*, sedangkan orang yang pailit disebut *muflis*. Dan kegiatan menahan harta benda milik debitor pailit dalam fiqih islam disebut *al Hajr*.⁹⁵

Pailit secara terminologi dalam konsep ekonomi syari’ah adalah *at taflis* (penetapan pailit) “keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak hukum atas hartanya”. Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya.⁹⁶

Muflis menurut islam memiliki 2 (dua) makna sebagaimana Hadits berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا يَرِهُمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مَنْ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ هَذَا فَإِنْ فُتِنَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخِذًا مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Rasulullah bersabda: “Tahukah kamu, siapakah yang dinamakan muflis (orang yang bangkrut)?”. Sahabat menjawab: “Orang yang bangkrut menurut kami ialah orang yang tidak punya dirham (uang) dan tidak pula punya harta benda”. Sabda Nabi: “Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku datang dihari kiamat membawa salat, puasa dan zakat. Dia datang pernah mencaci orang ini, menuduh (mencemarkan nama baik) orang ini, memakan (dengan tidak menurut jalan yang halal) akan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini dan memukul orang ini. Maka kepada orang tempat dia bersalah itu diberikan pula amal baiknya. Dan kepada orang ini diberikan pula amal baiknya. Apabila amal baiknya telah habis sebelum hutangnya lunas, maka, diambil kesalahan orang itu tadi lalu

⁹⁵ *Ibid.* hal 57.

⁹⁶ Ahmad Mujahidin, *Kepailitan (Taflis) Dalam Konsep Ekonomi Syari’ah Dan Tata Cara Penyelesaian Dalam Sengketa*, hal 2.
<https://drive.google.com/file/d/13DxZ8lwGJd6f9XB3MdklkJ013q0Z5M6j/view>

dilemparkan kepadanya, sesudah itu dia dilemparkan ke neraka (HR. Muslim).⁹⁷

Hadits tersebut dapat 2 makna *mufliis* yaitu *mufliis* bersifat duniawi sebagaimana memiliki arti pada umumnya, seseorang yang memiliki utang begitu banyak dan tidak dapat membayarnya. Dan *mufliis* bersifat ukhrawi dalam hadits tersebut merujuk pada seseorang yang semasa hidupnya di dunia senang berbuat zalim kepada orang lain. Meskipun di akhirat nanti membawa pahala, mereka tetap dihukum atas dosa-dosanya itu.

b. Dasar hukum Pailit (*Taflis*) dalam Islam

Sumber hukum islam terdiri dari Al-Qur'an, dan hadits, apabila tidak ada ketentuan dalam kedua sumber hukum tersebut maka diperbolehkan menggunakan pikiran (*ra'yu*) sebagaimana dalam hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda yang berasal mu'adz bin jabal disebutkan bahwa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Maka beliau bersabda: “bagaimana engkau menghukum (sesuatu)?”. Mu'adz menjawab : “saya akan menghukum dengan apa-apa yang terdapat dalam kitabullah”. Beliau bersabda: “maka (saya akan menghukum) dengan Sunnah Rasulullah shallallaahu'alaihi Wasallam”. Beliau bersabda kembali: “apabila tidak terdapat dalam sunnah rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam?”. Mu'adz menjawab : saya akan berijtihad dengan pikiran saya...”. (HR Al-Baihaqi)

Berdasarkan urian diatas, hukum kepailitan sebagai bagian dari hukum islam dan termasuk dalam kategori syariah bidang muamalah.

⁹⁷ Yudi Yansyah, “*Mimbar Dakwah Sesi 38: Tiga Model Orang Bangkrut*”, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-38-tiga-model-orang-bangkrut> diakses pada 30 agustus 2023 pukul 12.37 WIB

Sebagai bagian dari hukum islam, maka sumber hukum yang berlaku adalah sumber hukum islam.

Dasar hukum kepailitan dapat ditelusuri terlebih dahulu dari sumber utama hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat 3 (tiga) ayat dalam surat Al-Baqarah yang substansi terkait perjanjian utang piutang dan penegakannya apabila terjadi sengketa yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 280,282 dan 283.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 yaitu

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: *“jika dia (orang yang berutang) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya”*.⁹⁸

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280 memberikan perintah bagi para kreditor untuk memberikan kelonggaran apabila debitor tidak dapat membayar utangnya. Kelonggaran yang dimaksud sesuai dengan konsep penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam hukum kepailitan Indonesia.⁹⁹

Firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

⁹⁸ Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Op. Cit., hal. 62.

⁹⁹ Lucky Dafira Nugroho, Op. Cit., hal 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاذْكُرُواهُ ۖ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوا نَارِجَلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً نُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَبِعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, hendaklah dia mencatat-Nya dan orang yang berutang itu mendiktekan-Nya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun. Jika yang berutang itu ... mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki diantara kamu, jika tidak ada (saksi) dua saksi laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sebagai batasan waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadaMu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Op. Cit., hal 63.

Firman Allah SWT tersebut secara garis besar adalah bentuk dan syarat sahnya perjanjian utang piutang. Yang mana memerintahkan kepada para mukalaf untuk membuat perjanjian utang piutang dalam bentuk tertulis dengan disaksikan dua saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Perintah untuk membuat perjanjian utang piutang tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya perselisihan terkait dengan eksistensi utang debitor dan jumlah utang debitor yang harus dibayar. Di Indonesia dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan maupun akta notariil hal tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan bagi pihak didalamnya.

Q.S. Al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِنَّمْ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٣٨٣﴾

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁰¹

Allah SWT memerintahkan untuk meminta jaminan apabila perjanjian utang piutang tersebut tidak di buat dalam bentuk tertulis. Jaminan dalam perjanjian utang piutang sifatnya dianjurkan menurut tuntunan Al-Qur’an sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat

¹⁰¹ Ibid. hal 64.

283 diatas, supaya memberikan perlindungan hukum kepada kreditor apabila debitor tidak mampu dan tidak mau membayar utangnya.

b. Hadits Nabi Muhammad SAW mengenai taflis sebagai berikut

Hadis Nabi riwayat al-Daruquthni dan al-Hakim dari Ka'b Ibn malik:

“sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk membayar utangnya.”

Rasulullah SAW, menetapkan Mu'az bin jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya (pailit), lalu Rasulullah melunasi hutang Mu'az bin jabal dengan sisa hartanya. Tetapi pihak yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya, maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah. Protes itu dijawab oleh Rasulullah dengan mengatakan “tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu” (HR. Daru-Quthni dan Al-Hakim).¹⁰² Riwayat lain ditunjukkan bahwa umar bin Khatab pernah menahan harta seseorang debitor untuk dibagi-bagikan kepada kreditor. Ringkasan dari riwayat tersebut diterangkan bahwa: usaifi' dari warga Juhainah mempunyai utang, tetapi ia tidak mau membayarnya. Maka umar menahan hartanya dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atasnya agar datang

¹⁰² Dewan syariah nasional MUI, *Pedoman lembaga penjamin simpanan dalam pelaksanaan penanganan atau penyelesaian bank syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas*, Hal. 3. <https://dsnmu.or.id/pedoman-bagi-lembaga-penjamin-simpanan-dalam-pelaksanaan-penanganan-atau-penyelesaian-bank-syariah-yang-mengalami-permasalahan-solvabilitas/>

kepadanya untuk membayar hutang (HR. Daru-Quthni dan Al-Hakim)¹⁰³



¹⁰³ Amran Saudi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi, Syariah Teori & Praktik*, Kencana, Jakarta, hal. 153.

BAB III

HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN AKTA LITIGASI

A. Analisis Yuridis Penghentian Tidak Hormat Notaris Yang Diputus Karena Utang Piutang Dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Salah satu kasus notaris yang dinyatakan pailit adalah Putusan Pengadilan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby Dimana dalam putusan tersebut notaris DC yang bertindak sebagai pribadi mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga Surabaya. Pengajuan permohonan PKPU ini dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya kepada kreditur yang telah jatuh tempo akibat usaha yang dijalaninya mengalami kebangkrutan. Maksud dan tujuan dari permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon melalui kuasa hukum untuk memperpanjang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 (empat puluh lima) dari dan beberapa hal yang berkaitan dengan itu kepada pemohon. Pada akhirnya permohonan PKPU sementara kemudian disetujui menjadi PKPU selama 45 (empat puluh lima) hari dengan maksud memberikan waktu bagi debitur DC (dalam PKPU) untuk menyusun dan menyerahkan rencana perdamaian kepada krediturnya. Setelah dilakukan rapat kreditor dengan agenda pencocokan piutang yang dilanjutkan dengan verifikasi utang yang berdasarkan daftar tagihan sementara sebagaimana telah dibuat oleh pengurus tidak dihadiri oleh DC.

Begitu pula dalam rapat kreditor terjadi protes yang disampaikan oleh para kreditor konkuren maupun kuasa hukumnya, untuk tetap berusaha menghadirkan langsung debitur DC, dalam rapat kreditor tambahan, yang kemudian agendanya disepakati rapat agenda kembali. Memberikan kesempatan bagi kuasa hukum menghadirkan debitur DC, namun tetap tidak hadir sehingga Tim Pengurus melaporkan kepada hakim pengawas memberikan rekomendasinya agar Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan debitur pailit dengan segala akibat hukumnya. Hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan permohonan dan memutuskan menyatakan permohonan PKPU DC pailit dengan segala akibat hukumnya.¹⁰⁴ Dengan peristiwa tersebut Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Jawa Timur telah melaporkan notaris DC untuk diberhentikan atas dasar Pasal 12 huruf a UUJN yang menyatakan notaris diberhentikan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁰⁵

Perkara ini telah menimbulkan isu hukum yang menarik mengenai penghentian tidak hormat notaris karena putusan pailit yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 12 huruf a UUJN).

Putusan tersebut tidak dapat menjadi dasar sebagai putusan pailit yang berkekuatan hukum tetap sebagai penghentian notaris sebab dalam putusan

¹⁰⁴ Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

¹⁰⁵ Yeni Eka Sari, *Akibat Hukum Notaris Dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/PN Niaga Sby)*, hal 8. Diakses pada 23 Agustus 2023, Pukul 09.31 WIB https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-21306-5_0770.pdf

tersebut DC sebagai debitur berkedudukan sebagai perseorangan (pribadinya), jabatannya tidak dapat dipailitkan karena yang dapat dinyatakan pailit terdiri dari perorangan atau badan pribadi maupun badan hukum. Dalam permohonan tersebut dilihat dari UUK dan PKPU ia mengajukan permohonan PKPU sendiri dengan dasar Pasal 222 ayat (2) UUK dan PKPU: “debitur yang tidak dapat atau perkiraannya tidak akan melanjutkan utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan penawaran perdamaian meliputi tawaran pembayaran utangnya baik sebagian atau seluruhnya kepada kreditur.”¹⁰⁶

Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) sejak didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas serta mengangkat 1 (satu) atau lebih seorang pengurus bersama debitur mengurus harta debitur (Pasal 225 ayat 2). Setelah dikabulkan barulah diadakan verifikasi, inventarisasi, dan pembicaraan mengenai proposal perdamaian yang diajukan oleh pihak pemohon PKPU. Dalam proses sidang tersebut adanya pemanggilan untuk rapat kreditur guna mencocokkan piutang serta proposal perdamaian, namun DC sebagai debitur tidak datang dan tidak menawarkan proposal perdamaian sehingga dalam hal ini ia dianggap tidak memiliki itikad.

Berdasarkan Pasal 225 ayat 5 “dalam hal debitur tidak hadir dalam sidang sebagaimana maksud pada ayat (4) penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan debitur pailit

¹⁰⁶ RI., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 222 ayat 2.

dalam sidang yang sama”.¹⁰⁷ Ditambah Pasal 178 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa : “jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi”.¹⁰⁸ Dari kedua pasal tersebutlah menjadi dasar ia di pailitkan.

Menurut Penulis putusan tersebut membuat penafsiran yang liar dimana ia juga menjabat sebagai notaris sehingga sering dikaitkan dengan Pasal 12 huruf a, sedangkan Pasal tersebut tidak memberi perlindungan hukum serta kepastian hukum seorang notaris.

Menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon yang mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Sehingga dalam memberikan perlindungan hukum perlu adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki. Belum adanya perlindungan hukum tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

¹⁰⁷ RI., *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 222 ayat 5.

¹⁰⁸ RI., *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 178 ayat 1.

Philippus M. Hadjon mengemukakan ada 2 (dua) prinsip perlindungan hukum yaitu prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, dalam tata susunan norma hukum berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hak-hak asasi manusia di Indonesia yang tercerminkan dari Pancasila, pasal tersebut tidak dapat selaras dengan isi sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” yang berarti sadar bahwasanya manusia adalah sederajat. Notaris merupakan *officium nobile* sama dengan advokat yang juga sebagai *officium nobile* namun dalam Undang-Undang advokat, tidak ada pasal mengenai seorang advokat dapat dipailitkan tentu hal tersebut tidak sesuai dengan sila ke 2 (dua) dari Pancasila. Tidak memberikan perlindungan hukum juga dapat ditelusuri dari makna pailit sendiri, kedudukan notaris, serta upaya yang dapat dilakukan apabila notaris di pailitkan, penulis uraikan sebagai berikut:

Pemberhentian notaris tidak hormat sebagaimana tercantum di Pasal 12 huruf a UUNJN bahwa “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”¹⁰⁹, hal tersebut tidak diatur secara rinci penjelasan yang berkenaan dengan notaris yang dapat di pailit, apakah notaris diputus pailit sebagai orang

¹⁰⁹ RI., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 12 Huruf a.

pribadi ataukah dalam pelaksanaan jabatannya tersebut. Ketidak jelasan tersebut membuat pasal ini samar dan membuat multitafsir. Maka perlu dijabarkan maksud frasa pailit tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesamaran bagi para notaris.

Sebelum membahas mengenai suatu isi pasal perlu mengetahui politik hukum lahirnya suatu norma. Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kata kebijakan diatas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar serta berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.¹¹⁰

Ditelaah dari sisi politik hukum, maka norma kepailitan yang menjadi legitimasi pemberhentian tidak hormat jabatan notaris berdasarkan UUJN menjadi tidak relevan. Menurut teori politik hukum, jika bicara UUJN mengenai pailit harusnya di konsideran disebut politik hukum pertimbangan kepailitan serta dalam ketentuan disebut. Semua peraturan perundang-undangan yang terhubung satu terhadap lain berdasarkan teori harmonisasi aturan perundang-undangan, dan berdasarkan politik hukum, maka harus menjadi pertimbangan hukum dan harus termuat atau dicantumkan dalam konsideran peraturan perundang-undangan tersebut.

Makna pailit dalam UUJN. Guna menemukan makna notaris pailit maka perlu menggunakan suatu penafsiran atau interpretasi. Interpretasi atau

¹¹⁰ Islamiyati dan Dewi Hendrawati, 2019, “Analisis Politik Hukum dan Implementasinya”, *Law, Development & Justice Review*, Vol. 2, No. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/download/5139/2747> diakses pada tanggal 23 agustus 2023 pukul 14.10 WIB

penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.¹¹¹

Metode yang tepat untuk menemukan tersebut dengan metode interpretasi bahasa (gramatikal) dan metode interpretasi sistematis. Metode interpretasi secara gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Bagi A. Pitlo, interpretasi gramatikal berarti, kita mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya.¹¹²

Definisi kepailitan jika diartikan secara terminologi hukum harus dibedakan antara pailit dengan bangkrut, dua hal yang dianggap sama namun berbeda. Membahas mengenai pailit akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Menurut Undang-Undang dapat dijelaskan bahwa sebagai sebuah proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan oleh pengadilan. Pengadilan yang berhak menggugat disini adalah pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak bisa membayar utangnya.

Berbicara mengenai pailit konsep utang sangat penting. Pailit dan utang bagaikan mata sisi uang logam, yang mana mempunyai wajah yang berbeda

¹¹¹ Afif Khalid, 2014, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al'Adl, Vol VI, No. 11. Hal. 10. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/196/189> diakses tanggal 23 Agustus Pukul 14.42 WIB

¹¹² Jazim hamidi, 2011, *Hermeneutika Hukum Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir*, UB Press, Malang hal. 34.

tetapi tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan utang merupakan hal utama dalam kepailitan tanpa adanya utang tidak mungkin perkara kepailitan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang maka esensi dari kepailitan menjadi tidak sah sebab kepailitan merupakan pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitur untuk membayar utang-utang terhadap para kreditor.¹¹³

Utang menurut Setiawan, S.H adalah utang seyogyanya diberi arti luas, baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah utang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.¹¹⁴ Utang ada bukan kewajiban debitur ataupun juga kepada kreditor, tetapi hanya sepanjang kewajiban berupa kewajiban itu adalah membayar sejumlah uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian maupun karena ketentuan oleh Undang-Undang. (misalnya kewajiban membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pajak), atau

¹¹³ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, hal. 34.

¹¹⁴ Setiawan, 2001, *Ordonasi Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, dikutip oleh Rudy A. ed al., *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hal. 117.

karena berdasarkan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.¹¹⁵ Dalam perbuatan hukum utang piutang adanya pihak menerima bantuan pinjaman disebut debitur dan ada pihak yang memberikan bantuan di sebut kreditur.

Bangkrut dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia tidak diatur baik secara umum maupun khusus. Adapun bangkrut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kondisi suatu perusahaan mengalami kerugian besar hingga membuat habisnya harta perusahaan. Menurut M. Hadi Shubhan, kebangkrutan adalah kesulitan keuangan yang sangat parah sehingga perusahaan tidak mampu untuk menjalankan operasi perusahaan dengan baik.¹¹⁶ Perbedaan pailit dengan bangkrut yang paling terlihat jelas adalah pada kondisi keuangan. Suatu perusahaan yang mengalami kebangkrutan dalam kondisi keuangan yang tidak sehat. Sedangkan pailit belum tentu dalam kondisi keuangan yang tidak sehat. Dalam kondisi keuangan yang sehat pun dapat dinyatakan pailit karena keterlambatan pembayaran utang. Jadi, istilah yang tepat untuk notaris adalah menggunakan terminologi bangkrut.

Istilah frasa pailit jika di hubungkan dengan jabatan notaris maka terjadi kekaburan sebab sebuah jabatan tidak dapat dipailitkan. Jadi istilah yang tepat untuk notaris menggunakan terminologi bangkrut.

Frasa bangkrut yang digunakan, maka tidak terjadi kesamaran hal ini dapat ditelusuri dengan metode interpretasi secara sistematis. Metode interpretasi sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam

¹¹⁵ Marthasia Kusumaningrum, 2011, "*Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*", Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 57.

¹¹⁶ M. Hadi Shubhan, Op. Cit., hal. 54.

rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretative*).¹¹⁷ Dimana Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan yang menghubungkan Pasal yang satu dengan Pasal lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan.

Metode interpretasi secara sistematis pada UUJN ditemukan korelasi bangkrut dengan Pasal 16 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 :¹¹⁸

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf a sampai huruf i dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum, dimana tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, negara hukum menjamin adanya aturan hukum yang teratur dalam masyarakat, yang berarti memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan membuat hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan¹¹⁹.

Kedudukan kepailitan yang dimaksud dalam UUJN ditelusuri dengan interpretasi sistematis dari Pasal 16 ayat 11, ditemukan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya melanggar ketentuan sebagaimana dalam UUJN berakibat suatu akta yang dibuatnya tidak autentik atau terdegradasi menjadi surat dibawah tangan sehingga para pihak/penghadap yang dirugikan atas akta tersebut meminta ganti rugi. Jika notaris tidak mampu membayar ganti rugi

¹¹⁷ Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, diatur dan direvisi oleh Moh Daleh Djindang, Ichitar Baru, Jakarta, 1983, hal. 208.

¹¹⁸ RI., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 16 ayat 11.

¹¹⁹ Bams, *Negara Hukum: Pengertian dan Ciri-Cirinya*, 2023, <https://pasla.jambiprov.go.id/negara-hukum-pengertian-dan-ciri-cirinya/> diakses 28 Agustus 2023, Pukul 20.47 WIB.

(semua harta sudah habis) akibat akta yang dibuatnya maka notaris dapat bangkrut.

Notaris dapat dihentikan tidak hormat menurut jabatannya karena ganti rugi adalah suatu bentuk tanggung jawab notaris dalam tidak terpenuhinya prestasi (pembuatan akta). Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa dalam hal seseorang karena perbuatannya atau tidak melakukan sesuatu mengakibatkan bahwa ia mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu, maka pada saat itu juga ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban melakukan prestasi. Jadi utang sama dengan prestasi.¹²⁰ Sebagaimana notaris dapat diberhentikan karena para pihak yang menghadap (membuat akta) menderita kerugian akibat akta tersebut dan menuntut untuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Seperti dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berbunyi:¹²¹

- a. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya;
- b. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta;
- c. Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi;
- d. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

¹²⁰ Fred BG tumbusn 2005, Mencermati Makna Debitor Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan” dalam : emmy yuhassarie, undang-undang kepailitan dan perkembangannya, pasal pengkajian hukum, jakart, (delanjutnya disebut sebagai fred bg tumbuan), Hal 7.

¹²¹ RI., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Op. Cit., Pasal 44.

- e. pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), Dan Ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai isi akta :¹²²

- a. isi akta dilarang untuk diubah dengan:
- 1) diganti;
 - 2) ditambah;
 - 3) dicoret;
 - 4) disisipkan;
 - 5) dihapuskan, dan/atau
 - 6) ditulis tindih.
- b. Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai perubahan atas akta :¹²³

- a. Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta.
- b. Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- c. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- d. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya

¹²² *Ibid*, Pasal 48.

¹²³ *Ibid*, Pasal 49.

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris:¹²⁴

- a. Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta;
- b. Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris
- c. Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
- d. Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.
- e. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris:¹²⁵

- a. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani;
- b. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan;

¹²⁴ *Ibid*, Pasal 50.

¹²⁵ *Ibid*, Pasal 51.

- c. Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak;
- d. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Adanya kerugian yang dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut bukan karena hubungan utang-piutang atau wanprestasi, ataupun perbuatan melawan hukum sebagaimana pada kepailitan secara umum namun kerugian yang dilakukan notaris kepada para pihak/penghadap, melainkan notaris tidak menjalankan ketentuan dalam UUJN seperti dalam Pasal tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak/penghadap yang bersangkutan.

Penafsiran liar yang mendudukkan notaris dapat dipailitkan penulis bagi menjadi beberapa yaitu

- a. Notaris tidak dapat dipailitkan karena menjaminkan SK (surat keputusan) pengangkatan notaris. Sebab SK pengangkatan notaris tidak termasuk jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan melainkan termasuk hak istimewa (privilege). Hak-hak jaminan yang diatur dalam buku II dan hak-hak yang diatur dalam buku III KUHPerdara adalah hak-hak kekayaan, hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis dan bisa/laku untuk diperjualbelikan.¹²⁶ Sedangkan SK pengangkatan tersebut bersifat sangat pribadi. Jaminan seperti itu bagi orang lain tidak mempunyai nilai ekonomis dan bisa/laku diperjual belikan. Benda-benda demikian mempunyai ciri yang

¹²⁶ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 11.

menyimpang dari ciri hak jaminan kebendaan pada umumnya, yaitu sifat bisa dieksekusi, sifat yang memungkinkan benda itu untuk dijual dan mendapat pembeli.

b. Notaris tidak bisa dipailitkan karena perseorangan maksudnya apabila notaris memiliki usaha selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 17 ayat 1 UUJN-P sebagai mana sudah disebutkan pada Tinjauan umum tentang notaris diatas dan dalam menjalankan usahanya ia utang kepada kreditur namun ia tidak sanggup untuk membayarnya maka jabatan dan pribadinya itu wajib dipisahkan. Jabatan muncul sebagai pribadi (person) atau subjek hukum, yang dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui pejabat atau pemangku jabatan. Dalam hal ini harus ada pemisahan mutlak antara pribadi pemangku jabatan selaku pejabat dan selaku manusia sebagai prive.¹²⁷

c. Notaris juga tidak dapat dipailitkan karena melakukan usaha jika penafsiran tersebut dilandasi oleh Pasal 20 UUJN-P yang berbunyi:

- 1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya;
- 2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹²⁷ Logeman, J.H.A., 1975, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Terjemahan Makatutu dan J.C. Pangkreggo, Ichtar Baru, Jakarta, hal. 1170-120.

karakteristik persekutuan yang dimaksud dalam Pasal 20 UUJN-P adalah persekutuan yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam arti komersil dan keuntungan bukan menjadi orientasi bagi para notaris yang bergabung dalam persekutuan perdata notaris. Persekutuan perdata notaris ini merupakan kantor bersama. Kantor bersama notaris dapat diartikan beberapa orang notaris bergabung dalam sebuah persekutuan untuk bersama-sama menjalankan tugas jabatan notaris dalam satu kantor notaris dengan memakai nama salah seorang serikatnya sebagai identitas kantor bersama tersebut.¹²⁸

Apabila dianalisis dengan kepastian hukum menurut Michael Jefferson ada 4 indikator kepastian hukum yang dikemukakan jelas belum memenuhi kriteria kepastian hukum, karena masih pasal 12 huruf a masih memiliki multi tafsir sebagaimana diatas sehingga belum memiliki kejelasan dan kepastian hukum. Seharusnya Undang-Undang secara konstitusional mengatur tentang hak dan kewajiban secara jelas untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi jabatan notaris serta memberikan perlindungan kepada nya.

Multitafsir mengenai kedudukan notaris sebagaimana diatas dengan adanya Pasal 12 huruf a tidak mencirikan negara hukum pancasila menurut Philipus M. Hadjon dimana pasal tersebut tidak memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika notaris dipailitkan atas utang piutang pribadinya namun jabatannya berakibat pemberhentian tidak hormat tentu antara hak dan

¹²⁸ Habib Adjie., *Hukum Notaris Indonesia...*, Op. Cit., hal. 97.

kewajiban sangat tidak seimbang dimana kewajiban notaris sudah disebutkan dalam sub bab tinjauan umum tentang notaris tidak adanya membahas mengenai pailit dan utang piutang namun bagaimana bisa notaris diberhentikan tidak hormat tanpa sebab pasti. Dan jika membahas mengenai hak, pada kenyataannya notaris tidak pernah mendapatkan hak-hak sebagai pejabat publik (pegawai-pegawai umum atau *ambtenaar*).¹²⁹

Upaya yang dapat dilakukan terhadap notaris supaya putusan penghentian tidak hormat dibatalkan atau dicabut dapat diberlakukan asas *contrario actus* dengan dasar pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“seorang notaris yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang bersengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertakan tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”.

Upaya sebagaimana tersebut belum dapat diterapkan dengan teori perlindungan hukum Phipilus M Hadjon dengan baik dimana perlindungan hukum menurutnya diklasifikasi dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Upaya yang dapat dilakukan mengenai perkara tersebut hanya dapat menggunakan sarana represif dimana hanya penanganan dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan administrasi negara. Seharusnya Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir namun Saat ini di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana

¹²⁹ Widhi Handoko, 2019, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*, Roda Publika Kreasi, Bogor, hal. 76.

perlindungan preventif. Serta belum adanya prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah.

Penanganan perlindungan hukum ini baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum diberikan oleh pengadilan umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dengan notaris diberhentikan secara tidak hormat karena putusan pailit dan merugikan dapat berlaku asas *contrarius actus* sebagaimana disebut diatas.

Ditambah lagi karena negara (pemerintah) dalam hal ini sangat berkepentingan. Maka pemerintah telah menentukan dan membuat syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian notaris. Pengaturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Penghentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Penghentian tidak hormat karena pailit dalam permen tersebut diatur dalam Pasal 89 sampai Pasal 91. Dari pasal tersebut tidak ada upaya preventif yang dapat dilakukan tetapi pasal tersebut hanya mengatur mengenai pemindahan protokol selama 30 hari. Walaupun dalam Permen Pasal 12 huruf a dapat dibatalkan hal tersebut tidak ada gunanya karena sebagaimana hierarki perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi:

- a. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- d. Undang-Undang/ Peraturan Perundang Pengganti Undang-Undang;

- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden
- g. Peraturan Daerah Provinsi; Dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal diatas jelas menunjukkan bahwa walaupun di Permen mengatur tetap saja yang memiliki kekuatan lebih tinggi adalah Undang-Undang (asas *lex superiori derogate legi inferiori*). Walaupun putusan tersebut dibatalkan ataupun dicabut tidak ada jaminan seorang notaris dapat kembali seperti semula sebab dalam UUN dan Permen 19 tahun 2019 tidak ada pasal mengenai pengangkatan notaris kembali karena pailit.

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Dalam suatu negara terdapat hubungan antara negara dengan warga negaranya. Perlindungan hukum menjadi hak bagi warga negara, namun menjadi kewajiban bagi negara. Negara hukum wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, sebagaimana di Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum” Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum. Perlindungan hukum diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum prinsip negara hukum yang dapat menjadi perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon dari uraian diatas belum dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Harmonisasi Hukum UUJN dengan UU Kepailitan dan PKPU Terkait Penghentian Jabatan Notaris Secara Tidak Hormat

Menurut Penulis UUJN dengan UU kepailitan dan PKPU mengenai penghentian tidak hormat jabatan notaris terjadi disharmoni yang berakibat tidak memberikan kepastian hukum. Disharmoni tersebut membuat UUK PKPU tidak dapat menjadi dasar penghentian tidak hormat jabatan notaris sebagaimana Pasal 12 huruf a.

Menggunakan teori Michael Jefferson yang telah disebutkan dalam kerangka teori, bahwa kepastian hukum dapat terwujud jika:

1. Hukum tidak boleh samar;
2. Badan legislatif dilarang menciptakan hukum yang berlaku secara retroaktif;
3. Badan yudikatif dilarang menciptakan delik baru, dan
4. Kitab hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat.

Secara garis besarnya dapat dikatakan bahwasanya pencapaian kepastian hukum terdiri atas dua unsur utama, (1) hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir, (2) kekuasaan itu tidak boleh secara semena-mena menerapkan hukum yang retroaktif, dan tetap kekeh menerapkan prinsip legalitas. Dari poin-poin untuk hukum itu memiliki kepastian hukum sebagaimana tersebut, Ketidak cocokan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengenai pemberhentian tidak hormat karena pailit dalam jabatan notaris tidak memberi kepastian hukum, yang mana dengan adanya aturan tersebut adanya perbedaan pandang mengenai notaris

diberhentikan tidak hormat karena pailit akan diuraikan penulis sebagai berikut:

Pengaturan kepailitan pada Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) sangat erat dengan pengaturan tentang kepailitan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan) karena bicara kepailitan sebagai ketentuan maka dijadikan dasar sebagai tolak ukur.

Sebagai produk hukum yang mengatur segala hal menyangkut tugas dan wewenang seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tentu ada larangan sebagai pembatas jika larangan tersebut dilanggar berakibat sanksi yang diterima. Pasal 12 huruf a UUJN mengatur mengenai salah satu alasan yang menyebabkan seorang notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya yaitu dimana seorang notaris mengalami kondisi pailit.

Notaris dinyatakan pailit oleh pengadilan karena notaris tidak sanggup membayar utang kepada kreditur, dalam hal itu notaris didudukkan sebagai debitur dan berakibat pailit yang menjadi faktor dari pemberhentian tidak hormat oleh menteri atas permohonan dari Majelis Pengawas Pusat.

Berbicara mengenai kepailitan, maka yang menjadi esensi dari sebuah kepailitan adalah utang itu sendiri. Jika tidak ada utang maka tidak ada kepailitan.

Penyebab disharmoni antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibagi menjadi 4 hal yaitu dari politik hukum UU tersebut, subyek kepailitan notaris, obyek kepailitan notaris, dan akibat kepailitan notaris. Antara UUN dengan UUK PKPU terdapat disharmoni mengenai kepailitan pada profesi notaris yang mengakibatkan multitafsir khususnya pada Pasal 12 huruf a UUN di kalangan praktisi hukum mengingat notaris yang pailit bukan merupakan badan hukum akan tetapi sebagai orang (*natuurlijk person*) membawa hak pribadi.

Guna memperjelas dan mempermudah adanya disharmoni antara dua peraturan perundang-undangan tersebut penulis gambarkan dalam bentuk tabel sebagai mana berikut:

Tabel 3. 1 Disharmoni UUN dengan UUK dan PKPU

No	Permasalahan	UUN	UUK dan PKPU
1	Politik Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kepastian hukum, perlindungan atas akta yang dibuat pejabat tertentu • Notaris dalam menjalankan profesinya perlu mendapatkan perlindungan hukum, jaminan demi tercapainya kepastian hukum 	Semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan banyaknya permasalahan utang piutang yang timbul dari dampak krisis moneter di Indonesia sehingga menimbulkan kesulitan besar dalam melunasi utang piutangnya
2	Obyek Hukum	Tidak ada batasan harta apa saja yang tergolong harta pailit	Semua harta debitur saat putusan pailit diucapkan, kecuali harta dari gaji atas jabatan, jasa atas upahnya
3	Subyek hukum	Jabatan Notaris	Perorangan, debitur

			yang sudah menikah, badan hukum, harta warisan
4	Akibat Hukum	Pemberhentian tidak hormat	Kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya

Tabel diatas penulis masukkan poin-poin penting adanya disharmoni, dari disharmoni kedua peraturan tersebut penulis jelaskan dalam uraian sebagai berikut:

Pertama, politik hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dalam konsideran dan penjelasan ditegaskan bahwa lahirnya Undang-Undang tersebut karena makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan beserta akibat makin permasalahan utang-piutang yang timbul dalam masyarakat karena krisis moneter yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang. Untuk itu memerlukan produk hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Sedangkan politik hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 adalah menjamin kepastian ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan hukum berupa perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang, notaris yang diberi wewenang menjalankan profesi/ jabatan dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi

tercapainya kepastian hukum. Dari kedua politik tersebut bertentangan dimana tidak bisa seorang notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik di pailitkan atas dasar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mana UUK dan PKPU hanya berlaku untuk para pengusaha atau pelaku ekonomi. Notaris bukan pengusaha, melainkan notaris adalah jabatan. Dari politik hukum tersebut jelas bahwa UUNJ tercipta untuk memberikan kepastian hukum untuk akta yang dibuat notaris serta memberikan kepastian hukum kepada notaris, bagaimana kepastian hukum itu dapat tercapai bilamana terdapat delik yang dapat mengakibatkan notaris itu diberhentikan tidak hormat namun dikonsideran tidak ada hal tersebut dan tidak selaras dengan konsideran.

Kedua, utang sebagai obyek kepailitan, utang terlahir dari perjanjian, perjanjian melahirkan hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Dimana salah seorang pihak ingkar janji (tidak dapat memenuhi prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat dengan pihak lain maka ia telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Kepailitan terjadi karena adanya utang debitor yang di dalamnya terdapat suatu jaminan, Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa: “semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggung jawab untuk segala perikatan perseorangan” Pasal tersebut mengandung asas *schuld* dan *haftung*, yang berarti kewajiban untuk berprestasi

(*schuld*) dan menjamin pemenuhan prestasi tersebut dengan seluruh kekayaannya (*haftung*).

Prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dengan arti memberikan wujud prestasi dapat berupa barang, berbuat sesuatu dengan wujud prestasi dapat berupa jasa, dan tidak berbuat sesuatu.

Dalam hal obyek dari kepailitan ditinjau dari UUJN tidak ada batasan harta apa saja yang tergolong harta pailit. Berbeda dengan UUK PKPU. Hal tersebut di atur dalam UUK PKPU Pasal 21 *jo* Pasal 22 huruf b UUK PKPU. Pasal 21 UUK PKPU berbunyi: “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” Dalam Pasal 21 dipertegas dengan yang tidak termasuk kekayaan debitor yang berhubungan dengan kepailitan notaris pada Pasal 22 huruf b berbunyi “segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas”. Berdasarkan Pasal 22 huruf b jika dikaitkan dengan ketentuan penghentian tidak hormat notaris pada Pasal 12 huruf a maka tidak tepat sebab notaris merupakan pejabat umum yang dalam melayani masyarakat menerima honorarium. Dari uraian terdapat perbedaan yang sangat jelas dimana dalam UUJN tidak memberikan kepastian hukum dengan tidak adanya

Pasal mengenai obyek yang dapat dipailitkan sehingga menimbulkan undang-undang itu samar dan multitafsir.

Ketiga, mengenai subjek yang dapat dipailitkan pada Pasal 12 huruf a tidaklah jelas. Notaris dalam menjalankan profesi dan jabatannya bertindak sebagai pejabat umum bukan sebagai diri pribadi (*natuurlijke person*). Hal ini karena dalam Pasal 12 huruf a tidak ada Pasal yang selaras atau berkaitan untuk menjelaskan secara detail yang dapat dipailitkan jabatan notaris atau pribadinya. Di lain sisi jika dilihat pada UUK PKPU profesi, jabatan maupun notaris bukan termasuk salah satu subyek dalam kepailitan.

Subyek pailit menurut UUK dan PKPU adalah¹³⁰

1. Orang pribadi, menurut Pasal 2 ayat 1 UUK “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Debitor yang telah menikah, diatur dalam lampiran UUK PKPU Pasal 3 jo Pasal 4 disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor menikah, harus ada persetujuan suami atau istrinya, apabila diantara mereka ada pencampuran harta.
3. Badan-badan hukum sebagai subyek hukum mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseorangan juga dapat dinyatakan pailit. Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk

¹³⁰ Ryan Sanjaya, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah 2016, *Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, hal. 9-11. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

mengurus kekayaan badan hukum tersebut. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya. Oleh karena itu, menurut lampiran Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 maka gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan pada kuratornya.

4. Harta warisan, berdasarkan ketentuan lampiran Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 197, maka harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila seseorang atau beberapa kreditor mengajukan permohonan dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal ini berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya.

Jika notaris dinyatakan pailit ditinjau dari UUK PKPU maka notaris yang dinyatakan pailit didudukkan sebagai seorang perseorangan (pribadinya) bukan sebagai badan hukum. Hal ini di karenakan pejabat umum bukanlah perorangan dan badan hukum. Tidak bisa melekat jika ia memiliki usaha diluar notaris tidak bermasalah dengan jabatannya sebab notaris tidak dilarang melakukan usaha sebagaimana dalam Pasal 17 UUJN. Notaris tidak dapat diposisikan sebagai badan hukum, jika Pasal 20 UUJN menjadi landasannya maka hal tersebut tidak dapat disangkut pautkan, maksud dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 mengatur bahwa “notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata”. Hal ini mungkin

terjadi karena jumlah notaris makin banyak yang selama ini menjalankan tugasnya sendiri saja (tanpa bersekutu) maka diberi peluang secara hukum untuk bersekutu dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.¹³¹ dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan, bahwa dengan persekutuan perdata adalah kantor bersama notaris.

Keempat, akibat dari kepailitan pada jabatan notaris sebagai mana Pasal 12 huruf a notaris dapat diberhentikan tidak hormat karena pailit atas putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang berakibat notaris tidak memiliki wewenang sebagaimana diberikan UUJN, tidak lagi memiliki jabatannya dan dianggap tidak cakap dalam menjalankan profesi dan jabatannya. Berbeda dengan UUK PKPU, akibat yang timbul adalah debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 24 angka 1). Dalam UUK PKPU Pasal 104 ada Asas *Going Concern* dimana pernyataan pailit tidak menghalangi kelangsungan usaha untuk beroperasi sebagaimana biasanya. Dari uraian tersebut sangat jelas berbeda penafsiran mengenai akibat pailit yang menimbulkan kesamaran dalam penghentian tidak hormat.

Berdasarkan teori harmonisasi hukum, yaitu pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengetahui apakah rancangan

¹³¹ Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, hal 144

peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.¹³²

Secara keterkaitan, harmonisasi antara hukum kepailitan yang merupakan *lex specialis* dari norma yang tercantum dalam Pasal 12 huruf a UUJN adalah tidak ada hubungannya. Karena dalam hukum kepailitan sendiri tidak menormakan jabatan sebagai salah satu unsur yang dapat dipailitkan. Jika ditelaan UUJN sendiri menimbulkan berbagai multitafsir.

Keempat uraian diatas merupakan penyebab disharmoni 2 produk hukum yang mengatur tentang notaris yang dipailitkan. Benturan norma mengenai subyek hukum dari kepailitan terlihat jelas, dimana dalam UUJN tidak menjelaskan secara rinci yang dapat dipailitkan, dalam kedudukan perorangannya atau sebagai pejabat umum. Akan tetapi akibat yang timbul pada Pasal 12 huruf a seakan-akan yang dipailitkan adalah seorang pejabat umum. Dilain sisi, pada UUK PKPU tidak mengatur “profesi, jabatan bahkan notaris” sendiri sebagai subyek kepailitan. Disharmoni peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan hukum tidak berfungsi sebagai kontrol sosial dan ketidak pastikan hukum.

Kepailitan yang terjadi bagi debitur yang berprofesi sebagai notaris tidak dapat menjadi dasar pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya seperti yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UUJN. Kepailitan bukan merupakan kriminalitas yang dapat mencoreng harkat martabat notaris tetapi kepailitan merupakan hal manusiawi yang bisa terjadi pada setiap orang. Pasal dalam

¹³² Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, hal. 8.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak memberikan kepastian hukum kepada notaris.

Keempat uraian diatas yang menjadi alasan belum tercapainya kriteria kepastian hukum. Merujuk pada teori kepastian hukum tersebut Undang-Undang tersebut belum memenuhi kriteria, hal ini terjadi karena Undang-Undang tersebut masih samar seharusnya Undang-Undang yang dirancang harus mencermati berbagai ketentuan aturan perundang-undangan yang lain, hal ini bertujuan agar Undang-Undang ini nantinya tidak menyebabkan timbulnya konflik norma dengan aturan perundang-undangan yang lainnya, serta undang-undang ini tidak menimbulkan multitafsir (penafsiran yang tidak sama untuk satu tafsiran tertentu dengan tafsiran yang lainnya). Dengan seorang notaris diberhentikan tidak hormat karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menyatakan notaris pailit sedangkan kepailitan yang dimaksud dalam UUJN tidak dapat dilaksanakan dan seorang yang dalam pribadinya memiliki hutang dan ia berkedudukan jabatan notaris, tidak bisa jabatannya itu ikut dipailitkan sebab tidak memiliki hubungannya dengan jabatan yang di dudukinya, sehingga Pasal tersebut mengandung asas retroaktif. Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas legalitas dimana suatu perbuatan yang digolongkan perbuatan dapat dihukum sedangkan undang-undang belum mengaturnya maka seorang tersebut tidak dapat dihukum.

Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat (wording) undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Baik wording maupun semangat (spirit) undang-undang tidak boleh menimbulkan penafsiran yang berbeda (ambiguous), jika kepastian hukum hendak dicapai. Asas hierarki yang menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, ikut mendukung tercapainya kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan suatu hubungan sebab akibat dalam suatu negara demokrasi yang menerapkan prinsip “rule of law”.¹³³ Dimana Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya Undang-Undang yang menjadi dasar dari “rule of law” jabatan notaris sehingga untuk mencapai kepastian hukum pada jabatan notaris perlu adanya perubahan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum yang dijamin negara. Negara hukum menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat bersifat “predictable” atau dapat diramalkan.¹³⁴

C. Contoh Akta Autentik Perjanjian Kredit

PERJANJIAN KREDIT

¹³³ Bruno deffains dan Catherine kesedjian, *index of legal certainty: report for thr civil law initiative* (foundation pour lr droit continental), hal. 5, www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp.../ILC-Report-june-2015_EN.pdf.

¹³⁴ Arif Sidharta, 2004, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*,” jenera “Rule of law”. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) , Jakarta, hal 124-125.

Nomor : 12

Pada hari ini Jumat, tanggal Duapuluh Lima Agustus Duaribu Duapuluh Tiga (25-08-2023), pukul Sepuluh Waktu Indonesia Barat (10.00 WIB) -----

Berhadapan dengan saya, ANTIKA FITRIATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini:-----

I. Nyonya Oryza Sativa, lahir di Semarang, pada tanggal Sebelas Februari Seribu Sembilanratus Sembilanpuluh Lima (11-02-1995), selaku Direktur Utama PT BANK RAKYAT MAKMUR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP): 324666204891264, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Maranta Raya Nomor 1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Mangun Raya, Kecamatan Sangiran. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini tertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermateri cukup, tertanggal 30-01-2023, nomor 13 (tigabelas) yang mewakili pengurus PT BANK RAKYAT MAKMUR, berkedudukan di Semarang, Kelurahan Mandar, Kecamatan Maju, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas PT BANK RAKYAT MAKMUR, Tertanggal Limabelas Mei Seribu Sembilanratus Delapanpuluh Lima (15-05-1985), Nomor 31, yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir akta tertanggal 11-10-2022 (Sebelas Oktober Duaribu Duapuluh Dua) Nomor 03, yang dibuat dihadapan ANTIKA FITRIATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris di Semarang, yang telah di

disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam surat keputusan pada tanggal Duapuluh Satu November Duribu Duapuluh Dua (21-11-2011) Nomor 31; -----

Selanjutnya dalam akta ini disebut -----

----- PIHAK PERTAMA (BANK) -----

II. Tuan Stelechocarpus Burahol, lahir di Semarang, pada tanggal Lima Juli Seribu Sembilanratus Tujuh puluh Lima (5-07-1975), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kemapang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Kemapang, Kecamatan Banyu Kuning, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 339997158209561,-----

Selanjutnya dalam akta ini di sebut sebagai -----

----- PIHAK KEDUA (DEBITUR) -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal-----

Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dan untuk diri sendiri menerangkan :-----

Bahwa antara para pihak telah terdapat kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dibuat dalam akta ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

----- Pasal 1 -----

Penghadap pihak pertama di dalam kedudukannya tersebut di atas, selanjutnya disebut “BANK” dengan ini sanggup untuk memberikan kredit kepada penghadap pihak kedua sampai jumlah uang Rp. 500.000.000,- (Limaratus Juta Rupiah); -----

Untuk keperluan mana penghadap pihak kedua menerangkan dengan ini menerima kesanggupan pemberian kredit tersebut dimuka.-----

Kredit ini oleh pihak kedua hanya boleh digunakan untuk biaya Pembayaran Rumah.-----

----- Pasal 2 -----

Kredit yang telah diberikan oleh Pihak Pertama yang tercantum dalam Pasal 1 akta ini oleh Pihak Kedua akan diambil baik dengan berangsur-angsur maupun dengan sekaligus menurut keperluan.-----

Pihak pertama berhak untuk merubah seluruh atau sebagian jumlah dari pengambilan yang akan membebani kredit tersebut, jika menurut Pihak Pertama jumlah yang telah diambil lebih dahulu tidak dipergunakan untuk maksud yang telah disetujui oleh kedua belah pihak atau jika Pihak Pertama mempunyai alasan-alasan untuk menduga bahwa jumlah itu akan dipergunakan untuk lain maksud daripada yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.-----

----- Pasal 3 -----

Bunga yang akan dipergunakan oleh Pihak Pertama atas jumlah uang yang telah diambil Pihak Kedua sebesar lima persen (5 %) perbulan/flat dengan ketentuan apabila ada perubahan kenaikan dan atau penurunan suku bunga, maka akan disesuaikan sebagaimana mestinya, dengan pengertian bahwa bunga dihitung dari sisa pinjaman.-----

Pula si penerima kredit ini diwajibkan membayar kepada pihak pertama uang provisi sebesar 5% (lima persen) dari seluruh kredit yang diberikan yang akan

dibayar segera setelah ditandatanganinya perjanjian ini dengan mendapat kwitansi. -----

Semua keuangan harus disalurkan melalui BANK “” di Semarang.-----

----- Pasal 4 -----

Pembayaran kembali atas pinjaman kredit yang diberikan menurut Pasal 1 akta ini akan dibayar dalam waktu duapuluh empat (24) bulan, terhitung mulai ditandatanganinya akta ini yaitu tanggal duapuluh januari duaribu duapuluh tiga (25-08-2023).-----

Bilamana pada waktu pemberian kredit ini berakhir jumlah uang yang telah diambil yang membebani kredit ini belum dibayar luas, maka untuk kelambatan pembayaran ini Pihak Kedua dikenakan denda buat gunanya Pihak Pertama yang harus dibayar dengan sekaligus dan sesuai dengan pada waktu diminta, uang tunai sebesar 2 (dua permil) dari jumlah tunggakan yang dihitung tiap bulan, denda mana tidak mengurangi kewajiban membayar bunga seperti tersebut diPasal 3 (tiga).-----

----- Pasal 5 -----

Semua pembayaran-pembayaran bunga, uang provisi dan pembayaran kembali kredit dimaksud dalam perjanjian ini dilakukan dikantor BANK “RAKYAT MAKMUR” di Semarang dengan mendapat bukti pembayaran yang sah atau kwitansi. -----

----- Pasal 6 -----

Segala ongkos dari perjanjian ini, baik yang langsung maupun yang tidak langsung yang diakibatkan oleh surat perjanjian ini, termasuk juga ongkos

advokat atau lain kuasa yang disertai oleh Pihak Pertama untuk melakukan penagihan kredit sebesar 5% (lima persen) atau lebih dari jumlah yang dipungut oleh Pihak Pertama, ongkos pendaftaran dan pemidahan hak, ongkos-ongkos perkara, baik ongkos itu dikeluarkan terhadap peminjam maupun pihak lain menjadi tanggungan dan akan dibayar seluruhnya oleh sipeminjam atau pihak kedua, dengan sekaligus dan tunai pada waktu diminta. -----

----- Pasal 7 -----

Selanjutnya Pihak Kedua dengan akta ini menerangkan untuk menjamin pembayaran sebagaimana mestinya segala hutang Pihak Kedua tersebut kepada BANK, baik sekarang telah ada maupun yang akan diadakan di kemudian hari karena sebab-sebab dan/atau dasar-dasar apapun juga karena pokok hutang, bunga-bunga, denda-denda, provisi-provisi, biaya-biaya penagihan, ongkos atau biaya-biaya lainnya maupun karena apapun juga, maka selanjutnya Penghadap Tuan, tersebut, menyerahkan jaminan sebagai berikut; -----

Untuk dan atas nama Pihak Kedua untuk: -----
 pendaftaran Jaminan hingga jumlah-jumlah dan memakai syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian yang dipandang baik oleh Pihak Pertama, atas Obyek Jaminan yang akan disebut dibawah; -----

satu dan lainnya dengan pengajian-perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang lazim dipakai untuk Pendaftaran Jaminan dan selanjutnya perjanjian-perjanjian atau ketentuan-ketentuan yang dipandang baik oleh pihak pertama; -----
 menjual dibawah tangan atau menjual lelang atas Obyek Jaminan yang akan disebut dibawah; -----

satu dan lainnya dengan harta dan ketentuan-ketentuan atau perjanjian-perjanjian yang dipandang baik oleh Pihak Pertama. -----

Adapun tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berada dan tertanam di atasnya yang dimaksud tersebut di atas yaitu: -----

Sebidang tanah, yang terletak di dalam:-----

Provinsi : Jawa Tengah; -----

Kabupaten : Semarang; -----

Kecamatan : Apoda;-----

Desa/Kelurahan : Panthera; -----

Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tujuh belas juni duaribu tujuhbelas (17-06-2017), Nomor : 002876, luas 2000 M2 (duaribu meter persegi), Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 028976 yang diperoleh berdasarkan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tanggal duapuluh juni duaribu tujuhbelas (20-06-2017), tercatat atas nama Stelechocarpus Burahol;-----

Sebidang tanah Hak Milik tersebut diatas akan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp. 500.000.000- (limaratus juta rupiah), sebagaimana berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 07, tertanggal duapuluh lima agustus duaribu duapuluh tiga (25-08-2023), yang dibuat dihadapan saya, Notaris. atas sertipikat tanah mana aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Demikian beserta bangunan-bangunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang menurut sifat dan penetapan Undang-Undang dianggap sebagai benda tetap.

Satu dan lainnya yang menurut keterangan Pihak Kedua, tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada dan tertanam diatas tanah tersebut adalah kepunyaan Pihak Kedua yang tidak digadaikan atau dijaminkan secara bagaimanapun juga kepada Pihak lain dan pula bebas dari sitaan.-----

Untuk urusan tersebut yang diberi kuasa berhak menghadap dimanapun juga yang diperlukan, diantaranya dihadapan Pejabat-pejabat lainnya, memberikan keterangan-keterangan, membuat, menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya, memilih tempat tinggal (domisili) dan selanjutnya mengenai hal tersebut melakukan apapun juga yang diperlukan, tidak ada tindakan yang dikecualikan, sedangkan ongkos-ongkos yang berhubungan dengan Pendaftaran Jaminan beserta penjualan dibawah tangan atau pelelangan tersebut diatas, dipikul dan dibayar oleh Pihak Kedua.-----

Pasal 8

Pihak Kedua diwajibkan untuk mengasuransikan segala sesuatu yang dijadikan jaminan hutang kepada maskapai asuransi terhadap bahaya kebakaran dan/atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama yang isinya menunjuk Pihak Pertama sebagai pihak yang berhak menerima uang asuransinya dan selanjutnya Pihak Kedua wajib menyerahkan kepada Pihak Pertama semua surat/polis-polis asuransinya.-----

Pihak Kedua wajib pada waktunya memperbaharui polis asuransi tersebut.-----

Pihak Pertama berhak untuk mengasuransikan segala sesuatu yang dijadikan jaminan hutang itu apabila Pihak Kedua lalai untuk mengasuransikannya,

sedangkan premi-premi dan segala biaya-biaya yang berhubungan dengan denda asuransi tersebut wajib sepenuhnya ditanggung atau dibayar oleh Pihak Kedua.

----- Pasal 9 -----

Apabila Pihak Kedua mempunyai kemampuan lebih untuk melakukan pembayaran Kredit, maka Pihak Kedua dapat mengembalikan pinjaman tersebut diatas lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan.-----

----- Pasal 10 -----

Pihak Kedua tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama dilarang untuk :-----

Menjual atau melepaskan dengan cara lain barang-barang (harta-harta) jaminan tersebut kepada pihak lain.-----

Membebani lagi harta tersebut dengan jaminan Pendaftaran atau dengan sesuatu jenis Pendaftaran lain apapun juga untuk keuntungan sesuatu pihak selain BANK".-----

Menyewakan atau mengizinkan penggunaan maupun menguasai dengan cara apapun terhadap harta tersebut kepada pihak lain.-----

Menyerahkan harta tersebut kepada pihak lain.-----

Menerima uang muka, sewa atau sesuatu pembayaran lainnya atau pembayaran kompensasi dimuka terhadap sewa, penjualan atau sesuatu bentuk penguasaan lainnya atas harta tersebut dari pihak lain.-----

----- Pasal 11 -----

Pihak Kedua dinyatakan cidera janji apabila;-----

Pihak Kedua tidak membayar angsuran bulanannya ataupun jumlah angsuran yang dibayarkan kurang dari jumlah yang ditentukan dalam persetujuan pemberian kredit tersebut diatas; -----

Pihak Kedua tidak melunasi kewajiban angsuran bulannya menurut batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit ini; -----

Pihak Kedua tidak membayar biaya atas pembuatan akta Notaril yang diperlukan dalam pengikatan barang jaminan dan pertanggungan yang dibuat dihadapan Notaris, dan lain sebagainya serta biaya dan premi asuransi; -----

Pihak Kedua menunggak atas kewajiban angsuran bulannya selama dua kali angsuran baik berturut-turut maupun tidak dalam satu tahun takwim sehingga untuk itu Pihak Kedua telah mendapat peringatan terakhir dari Pihak Pertama; ----

Pihak Kedua tidak memenuhi dengan baik kewajiban kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam perjanjian kredit, satu sama lain semata-mata menurut penetapan/pertimbangan Pihak Pertama. -----

----- Pasal 12 -----

Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kredit ini secara sepihak dan menagih jumlah kredit yang telah diambil berikut pokok, bunga denda serta biaya-biaya lain dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas apabila : -

Pihak Kedua jatuh miskin, ditaruh dibawah curatela atau dengan cara apapun kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya sendiri; -----

Harta benda Pihak Kedua disita atau dibeslag karena sebab apapun juga oleh Pihak lain; -----

Pihak Kedua menurut pertimbangan dari Pihak Pertama tidak memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya, baik pokok, bunga, denda sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian perjanjian ini; -----

Pihak Kedua mengajukan permohonan untuk menanggihkan hutang-hutangnya (surceance van betaling). -----

----- Pasal 13 -----

Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Pertama selaku Pemegang Obyek Jaminan berhak menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang atas Obyek Jaminan baik sebagian atau seluruhnya dengan harga yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk melunasi kredit Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

Apabila hasil penjualan jaminan atau agunan tersebut melebihi kredit Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali kepada Pihak Kedua. -----

Apabila hasil penjualan jaminan atau agunan tersebut tidak mencukupi guna membayar lunas pinjaman kredit Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap bertanggung jawab dan wajib membayar sisa hutang pokok dan/atau bunga dan biaya lainnya. -----

Pemberian Kuasa untuk Pendaftaran atas barang jaminan tersebut akan diuraikan dalam akta tersendiri yang akan dibuat dihadapan saya, Notaris.

Kuasa untuk Pendaftaran atas barang jaminan tersebut merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Kredit ini, yang tidak akan dibuat tanpa adanya Perjanjian ini.-----

----- Pasal 14 -----

Hal-hal lain yang belum cukup diatur atau apabila terdapat perubahan terhadap Pasal-Pasal dalam perjanjian ini pelaksanaannya akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----

Mengenai akta ini dan akibat-akibatnya para penghadap telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Semarang.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di kota Semarang, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

Nyonya Zae Mays, lahir di Padang, pada tanggal satu maret seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (01-03-1993), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 335015873496238, bertempat tinggal di Chelonia, Kecamatan Columba, Kelurahan/Desa Felio, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 009, -----

Tuan Soja Max, lahir di lahir di Surabaya, pada pada tanggal empat april seribu sembilanratus sembilanpuluh lima. (04-04-1945), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor :

486123567203927 , bertempat tinggal di Hugo Dago, Kecamatan,
Kelurahan/Desa Lutjanus, Rukun Tetangga 033, Rukun Warga 008. -----

keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi,
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. ---


Selanjutnya para penghadap dan para saksi membubuhkan sidik jari jempol
tangan kanan pada lembar tambahan tersendiri, sesuai dengan peraturan Undang
Undang yang berlaku, dan dari lembar tambahan mana dilekatkan pada minuta
akta ini.-----

Dibuat dengan tanpa coretan, tambahan, dan penggantian. -----

Asli Sahih Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di kota Semarang



ANTIKA FITRIATI, S.H.,M.Kn

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menjawab rumusan masalah yang ada diantaranya:

1. Putusan utang piutang karena pribadinya tidak dapat menjadi dasar pemberhentian notaris tidak hormat, karena pailit pada pasal 12 huruf a sendiri memiliki multitafsir antara lain: notaris pailit karena pribadinya, notaris pailit dalam kedudukannya, notaris pailit karena menjamin SK nya, penafsiran tersebut membuat kekaburan. Maksud dalam Pasal 12 huruf a notaris pailit karena ganti rugi akibat akta yang dibuatnya, notaris berdedudukan dalam menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan UUJN, dengan adanya putusan dapat dilakukan upaya gugatan ke PTUN.
2. Tidak ada harmonisasi (hubungan) antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai penghentian tidak hormat notaris karena kepailitan, disharmoni ini disebabkan oleh 4 hal yaitu mengenai politik hukumnya, subyek hukumnya, obyek hukumnya serta akibat hukumnya, putusan pailit karena pribadinya tidak bisa menjadi dasar pemberhentian tidak hormat jabatan notaris karena pailit, dari keempat hal tersebut membuat ketidak pastian hukum.

B. Saran

Saran dari penulis Perlu adanya Rule Breaking (terobosan hukum) baik itu mengenai peraturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian notaris akibat pailit maupun penjelasan frasa pailit itu sendiri untuk memperjelas sehingga tidak menimbulkan kekaburan norma, ambiguitas, dan inkonsisten dalam pasal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 280.
Surat Al-Baqarah ayat 282.
Surat Al-Baqarah ayat 283.
Surat Al-Maidah ayat 3.

B. Buku

- Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam (Fiqih Muamalah)*, Surabaya: Central Media, (1992).
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, (2018).
- , *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama (2015).
- Andasasmita, Komar, *Notaris I*, Bandung: Sumur Bandung, (1981).
- Ansori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta: UII Press, (2009).
- , *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, (2001).
- Arikunto, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Bina Aksara, (2006).
- E., Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, (1963).
- , *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, diatur dan direvisi oleh Moh Daleh Djindang, Jakarta: Ichitar Baru, (1983).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2023).
- Fernando M. Manullang, E., *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana (2017).
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika, (2018).
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan Pengurus dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Sinar Grafika, (2019).
- Hadiyanto, Alwan dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*, Pasuruan: Qiara Media, (2022).
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, (1987).
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir*, Malang: UB Press, Malang (2011).

- Handoko, Widhi, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*, Bogor: Roda Publika Kreasi, (2019).
- Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media (2021).
- Kansil, Cst, et. al, 2009, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata, (2009).
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, (1997).
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, (2023).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, (2007).
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, (2008).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, (1999).
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia (2003).
- Notodisoerjo, Raden Soegondo, *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (1993).
- Pedoman, Tim, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang: UNISSULA Press, (2022).
- Penyusun, Tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, (2008).
- Ratio, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, (2010)
- Ronaldo, *Hukum Bisnis*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, (2022).
- S., Salim H., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, (2011).
- Sabiq, Sayyid, *Aqidah Islam* terjemahan Moh. Abdai Rathony, Bandung: Diponegoro, (1986).
- Satrio, J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, (2002).
- Saudi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi, Syariah Teori & Praktik*, Jakarta: Kencana, (2017).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Kencana, (2010).
- Situmorang, Victor dan Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, (1994).
- Situmorang, Mosgan, *Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU*, Jakarta: Balitbangkumham Press, (2021).
- Sidharta, Arif, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum,” jentera “Rule of law”*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), (2004).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada, (2003).

- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, (1990).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, (1983)
- Shomat, Abd., *Hukum Islam: Penormalan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, (2012).
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2003).
- Sulihandri, Hartanti dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, (2013).
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Grup, (2018).
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Dan Profesi Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, (2023).
- Tobing, G. H. S. Lumbang, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, (1983)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, (1991)
- Wursanto, *Manajemen Kepegawaian 1*, Yogyakarta: Kanisius, (1991).

C. Jurnal

- Bruno deffains dan Catherine kesedjian, *Index Of Legal Certainty: Report For Thr Civil Law Intiative (Foundation Pour Lr Droit Continental)*. www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp.../ILC-Report-june 2015_EN.pdf.
- Islamiyati dan Dewi Hendrawati, 2019, *Analisis Politik Hukum dan Implementasinya*, Law, Development & Justice Review, Vol. 2, No. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/download/5139/2747>
- Afif Khalid, 2014, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al'Adl, Vol VI, No. 11. <https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>
- Marthasia Kusumaningrum, 2011, *Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, tesis, 2011, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro http://eprints.undip.ac.id/52096/1/TESIS_lengkap_MARTHASIA_KUSUMANINGRUM-11.pdf
- Meray Hendrik Mezak, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review: Fakultas Hukum Universitas Harapan, Vol. 5, No3, hal. 95. <https://adoc.pub/jenis-metode-dan-pendekatan-dalam-penelitian-hukum.html>

- Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2015. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/KaadilanKepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-100PUUX2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-TentangKetenagakerjaan>
- Ahmad Mujahidin, *Kepailitan (Taflis) Dalam Konsep Ekonomi Syari'ah Dan Tata Cara Penyelesaian Dalam Sengketa*. <https://drive.google.com/file/d/13DxZ8IwGJd6f9XB3MdklkJ013q0Z5M6j/view>
- Ryan Sanjaya, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah 2016, *Kajian Terhadap Kepailitan Notaris di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13313>
- Soegiyono, *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. [https://karya.brin.go.id/11969/1/Soegiyono Pentingnya Harmonia si 2015.pdf](https://karya.brin.go.id/11969/1/Soegiyono_Pentingnya_Harmonisasi_2015.pdf)
- Aditya Sakti Wardhana, M Khoidin, and Nurul Ghufron, 2017, *Prinsip Keadilan Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Notaris Akibat Kepailitan*, Lex Humana Jurnal Hukum Dan Humaniora 2, No. 1. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/86296>
- Yeni Eka Sari, *Akibat Hukum Notaris Dinyatakan Pailit oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/PN Niaga Sby)*. https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-21306-5_0770.pdf

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
-----, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
-----, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

E. Internet

- Analisis Yuridis, 2023, Pada KBBI Daring, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>
- Aji Prasetyo, *Kepastian hukum, putusan bertentangan dan independensi hakim*, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt64c5dfeb2d1ea/kepastian-hukum--putusan-bertentangan-dan-independensi-hakim/>
- Bams, *Negara Hukum: Pengertian dan Ciri-Cirinya*, 2023, <https://pasla.jambiprov.go.id/negara-hukum-pengertian-dan-ciri-cirinya/>
- Dhimas Ginanjar, Majelis Pengawas Laporkan Notaris Devy Chrisnawati untuk diberhentikan, <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01280990/majelis-pengawas-laporkan-notaris-devy-chrisnawati-untuk-diberhentikan>
- Yudi Yansyah, “*Mimbar Dakwah Sesi 38: Tiga Model Orang Bangkrut*”, <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-38-tiga-model-orang-bangkrut>
- Dewan syariah nasional MUI, *Pedoman lembaga penjamin simpanan dalam pelaksanaan penanganan atau penyelesaian bank syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas*, Hal. 3. <https://dsnemui.or.id/pedoman-bagi-lembaga-penjamin-simpanan-dalam-pelaksanaan-penanganan-atau-penyelesaian-bank-syariah-yang-mengalami-permasalahan-solvabilitas/>

